



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 191-K/PM II-09/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUBARDI.  
Pangkat/NRP : Serka/31970272080575.  
J a b a t a n : Ba Denmadam XVII/Cendrawasih (Bamudi Landam XVII/Cendrawasih).  
K e s a t u a n : Denmadam XVII/Cendrawasih.  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 20 Mei 1975.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kesatrian Raya No. 32 Kel. Kebun Manggis RT. 03 RW. 03 Kec. Matraman Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam XVII/Cendrawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 di Ruang Sel Tahanan Subdenpom III/3 Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/37/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam XVII/Cendrawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 di Ruang Sel Tahanan Subdenpom III/3-3 Indramayu Denpom III/Cirebon Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/874/VIII / 2021 tanggal 31 Agustus 2021.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam XVII/Cendrawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 di Stalbintahmil Subdenpom III/3-3 Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/1001/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.
  - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam XVII/Cendrawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 di Stalbintahmil Subdenpom III/3-3 Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/1086/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 di Sel Tahanan Subdenpom III/3-3 Indramayu berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/58-K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 29 November 2021.

Hal 1 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 di Sel Tahanan Subdenpom III/3-3 Indramayu berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/39-K/PM.II-09/AD/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-31/A-21/IX/2021 tanggal 20 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cendrawasih selaku Papera Nomor: Kep/1056/X/ 2021 tanggal 28 Oktober 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/153/AD/II-08/XI/2021 tanggal 22 November 2021.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Tapkim/191-K/PM.II-09/ AD/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Juktera/191-K/PM.II-09/ AD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/191-K/PM.II-09/ AD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/153/AD/II-08/XI/2021 tanggal 22 November 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Menyimpan secara fisik yang diketahui merupakan rupiah palsu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan sementara.

Hal 2 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana denda : Sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar Uang kertas palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b) 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar Uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- c) 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar Uang kertas palsu pecahan 100 Dolar Amerika.

Masing-masing a, b dan c dirampas untuk dimusnahkan.

- d) 1 (satu) unit kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII.
- e) 1 (satu) buah BNKB (Bukti Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 3043/RAN/XII/ 2020 tanggal 14 Desember 2020.
- f) 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Rush Nopol AA 8893 LF, Nomor : 15587613.B.

Masing-masing d dan f dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Dewi Noor Alam, serdangkan e dikembalikan ke Paldam XVII/Cenderawasih.

c) Surat-surat :

1 (satu) lembar surat Hasil Analisa uang palsu dari Bank Indonesia perwakilan Cirebon, Nomor : 23/27/Cn-PUR/Srt/Rhs, tanggal 23 Agustus 2021, beserta lampiran analisis laboratorium.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (Pembelaan) yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Analisa dan pembuktian unsur-unsur Pasal dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bahwa mengenai unsur kesatu : "Setiaporang", bahwa terhadap unsur ini kiranya tidaklah perlu

Hal 3 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan lagi karena selaku subyek hukum Terdakwa adalah pemangku hak dan kewajiban, sehingga secara yuridis unsur kesatu tersebut di atas terpenuhi untuk diri Terdakwa Serka Subardi.

- 2) Selanjutnya terhadap terhadap Unsur kedua dan ketiga : "Yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun, yang diketahui merupakan rupiah palsu", Oditur Militer dengan analisisnya pada halaman 21 s/d halaman 24 telah berpendapat dan menyatakan bahwa "unsur kedua" dan "unsur ketiga", terbukti secara sah dan meyakinkan.
  - 3) Bahwa atas pendapat Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum tidak sependapat dan menyatakan bahwa unsur kedua dan unsur ketiga sebagaimana dakwan alternatif pertama tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya berdasar hukum Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam perkara pidana ini.
- b. Dalil-dalil bantahan dan Analisa Hukum sebagaimana yang terungkap di depan persidangan terungkap fakta-fakta, sebagai berikut :
- 1) Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 Terdakwa berbicara dengan Sdr. Untung yang menyampaikan mempunyai uang palsu pecahan 100 Dollar Amerika dan meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bisa "Mensistemkan" menukar uang tersebut dengan uang asli dengan melalui orang dalam Bank dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan akan mencari teman yang bisa mensistemkan uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2021 Terdakwa diminta untuk mengambil uang palsu tersebut di kost-an Sdr. Untung selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2021 Sdr. Untung agar menghubungi Sdr. Teddy dan setelah ketemu dengan Sdr. Teddy yang bersangkutan menyampaikan mempunyai uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 dan pecahan Rp. 50.000,00 dan meminta Terdakwa untuk mensistemkan sekalian dengan uang palsu milik Sdr. Untung dan selanjutnya pecahan uang palsu tersebut dibawa oleh Terdakwa didalam Mobil Dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII.
  - 2) Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 itu juga Terdakwa di telpon oleh Saksi-I (Sdr. Muslim Pallu, S.H.) meminta agar Terdakwa mengantarkan Saksi-I (Sdr. Muslim Pallu, S.H) ke Kota Indramayu dalam rangka mengecek keaslian Samurai (barang antik) yang disimpan oleh Saksi-II (Sdr. Darto Bin Takmad) yang akan dibeli seharga 250 Trilyun jika benar Samurai tersebut asli sesuai ciri-ciri dan kriteria yang diminta.
  - 3) Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 tersebut Saksi-II (Sdr. Darto Bin Takmad) dan Saksi-III (Sdr. Ahmad

Hal 4 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Zaelani Adnan, S.E., M.M.) sebagai orang lapangan Saksi-I (Sdr. Muslim Pallu, S.H) telah membuat kesepakatan sebagai tindak lanjut dari jual beli Samurai (barang antik) tersebut adapun perjanjiannya adalah bahwa pihak yang akan membeli Samurai (barang antik) tersebut harus menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengecek keaslian Samurai dan jika Samurai tersebut palsu maka uang tersebut akan dikembalikan kepada pihak pembeli dan setelah Saksi-III (Sdr. Ahmad Zaelani Adnan, S.E., M.M) menyerahkan uang tersebut ternyata Samurai ternyata PALSU akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan oleh Saksi-II (Sdr. Darto Bin Takmad) kepada Saksi-III (Sdr. Ahmad Zaelani Adnan, S.E., M.M) dan menyampaikan akan memperlihatkan SAMURAI ASLI pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan syarat bahwa pihak pembeli "BUYER" harus menyiapkan uang keseriusan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- 4) Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa menjemput Saksi-I (Sdr. Muslim Pallu, S.H) di daerah Cawang UKI untuk menuju ke Kota Indramayu dan didalam mobil Saksi-I (Sdr. Muslim Pallu, S.H.) menyampaikan kalau pada tanggal 9 Agustus 2021 Saksi-III (Sdr. Ahmad Zaelani Adnan, S.E., M.M) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk mengecek keaslian Samurai dan jika Samurai tersebut palsu maka uang tersebut akan dikembalikan kepada pihak pembeli dan setelah Saksi-III (sdr. Ahmad Zaelani Adnan, S.E., M.M) menyerahkan uang tersebut ternyata Samurai PALSU akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan oleh Saksi-II (Sdr. Darto Bin Takmad) kepada Saksi-III (Sdr. Ahmad Zaelani Adnan, S.E., M.M) dan tujuan mereka ke Kota Indramayu adalah untuk meminta uang tersebut dikembalikan oleh Saksi-II (Sdr. Darto Bin Takmad) akan tetapi Saksi-II (Sdr. Darto Bin Takmad) menyampaikan akan memperlihatkan Samurai Asli jika diperlihatkan uang tanda keseriusan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa didalam mobil ada uang palsu dan jika hanya untuk diperlihatkan maka uang tersebut bisa digunakan.
- 5) Bahwa setelah sampai di Desa gabus Terdakwa menghentikan mobilnya dan saat itu Saksi-III (Sdr. Ahmad Zaelani Adnan, S.E., M.M) mem-fotokan uang tersebut dan dikirim kepada Saksi-II (Sdr. Darto Bin Takmad) dan setelah sampai di pabrik penggilingan padi milik Saksi-IV (Sdr. Wartam Bin Durahman) Saksi-II (Sdr. Darto Bin Takmad) mendekati mobil Dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII yang dibawa oleh Terdakwa dan merampas serta menguasai uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengeluarkan uang tersebut untuk dicek keasliannya

Hal 5 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Saksi-IV (Sdr. Wartam Bin Durahman) dan setelah dicek disampaikan bahwa uang tersebut "TIDAK BENAR ALIAS PALSU" dan atas laporan tersebut Saksi-II (Sdr. Darto Bin Takmad) menelpon Saksi-VIII (Sdr. Didi Hendi Bin Sarmin, Lurah Desa Curug yang selanjutnya menelpon anggota Polsek Kandanghaur untuk mengamankan uang palsu tersebut.

- 6) Bahwa memang benar Terdakwa telah menguasai dan menyimpan uang palsu tersebut akan tetapi uang tersebut tidak pernah digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pembayaran termasuk untuk melakukan pembayaran SAMURAI yang mau diperjualbelikan oleh Saksi-II (Sdr. Darto Bin Takmad) dengan Saksi-I (Sdr. Muslim Pallu, S.H) yang nilainya telah disepakati sebesar Rp. 250 Trilyun dengan uang keseriusan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika kesepakatan jual beli tersebut terjadi maka transaksi pembayaran akan dilakukan di Bank yang menyimpan uang pihak pembelinya (Buyer) dan bukan dilakukan di pabrik padi tersebut.
- 7) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka kami berpendapat uang palsu yang disimpan, dikuasai oleh Terdakwa sampai akhirnya dirampas oleh Saksi-II (Sdr. Darto Bin Takmad) hingga dijadikan barang bukti dalam persidangan ini tidak dapat dikualifikasi sebagai uang palsu karena tidak digunakan oleh Terdakwa sebagai alat pembayaran dan beredar ke tangan orang lain yang akibatnya merugikan orang lain yang menerima uang tersebut sebagaimana yang dimaksud sebagai **uang palsu** yaitu uang tiruan, dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk diedarkan atau telah beredar, seakan-akan sebagai alat pembayaran yang sah (counterfeit money) dan Uang Palsu bukan hanya dapat merugikan secara individual, tetapi bisa juga mempengaruhi skala yang lebih besar. Karena dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan inflasi, karena banyaknya masyarakat yang mengira uang palsu tersebut adalah uang asli yang lambat laun akan mengacaukan ekonomi.

c. Permohonan Keadilan.

- 1) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara yang dijalani Terdakwa sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai saat ini tanggal 25 Januari 2022.
- 3) Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa kembali seperti semula.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal 6 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa tentang permohonan Oditur Militer terkait dengan penetapan barang bukti dalam perkara ini yaitu mengenai barang bukti pont d (1 (satu) unit kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII), dan f (1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Rush Nopol AA 8893 LF, Nomor : 15587613.B.) untuk dikembalikan kepada Sdri. Dewi Noor Alam menurut pendapat kami suatu permohonan yang tidak berdasar untuk dikabulkan sebab sejak mobil Toyota Rush tersebut masih dimiliki oleh Serma Iwan (Bintara Disbintalad yang sudah pindah ke Kodam IV/Diponegoro) dan kemudian dibeli oleh Terdakwa pada tahun sampai saat ini belum pernah mendapatkan laporan pengaduan tentang kepemilikan mobil tersebut baik karena pencurian ataupun penggelapan terkait dengan Mobil Toyota Rush tersebut hal tersebut membuktikan bahwa sampai saat ini Mobil Toyota Rush tersebut telah dijadikan sebagai kendaraan dinas untuk operasional Perwakilan Kodam XVII/Cenderawasih di Jakarta dan berdasar hukum jika mobil tersebut diserahkan kepada Kodam XVII/Cenderawasih untuk mendukung operasional Landam Jakarta.

6) Bahwa terkait permohonan penjatuhan pidana denda terhadap diri Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan menurut hemat Penasihat Hukum tidak berdasar untuk diterapkan kepada Terdakwa sebab jikapun Terdakwa dinyatakan menguasai uang palsu maka perbuatan Terdakwa belum sempat mengedarkan dan menggunakan uang palsu tersebut untuk dijadikan sebagai alat pembayaran yang dapat merugikan orang lain dan juga perekonomian masyarakat serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan menjatuhkan pidana penjara selama Terdakwa melaksanakan penahanan sementara, dengan bahan-bahan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang baik dan mempunyai disiplin yang baik dan mengabdikan diri kepada Negara ± 24 tahun tanpa cacat.
- 2) Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan biaya untuk masa depannya yang lebih baik.
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum, disiplin dan tata tertib yang dapat mencemarkan Institusi TNI AD.

Hal 7 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas Pledoi (Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan bagi Oditur Militer, dalam hal ini pembuktian unsur ke-2 dan unsur ke-3 dalam dakwaan alternatif pertama, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa pembuktian unsur ke-2 dan unsur ke-3 dalam tuntutan Oditur Militer itu adalah menyakinkan.

Oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutanannya semula yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022.

4. Atas Replik Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Dupliknya secara tertulis tetapi hanya menanggapi Replik Oditur secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

#### Alternatif Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, di Desa Drunten Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Itjen TNI dan pada akhir tahun 2015 ditugaskan di Denmadam XVIII/Cendrawasih Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denmadam XVII/Cendrawasih (Bamudi Landam) dengan Pangkat Serka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muslim Pallu, SH (Saksi-3) sekira bulan Juni 2021 di Jakarta, kenal dengan Sdr. Darto (Saksi-4) pada tanggal 10 Agustus 2021 di Indramayu dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga.

Hal 8 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Terdakwa datang ke Kos-kosannya Sdr. Untung di Jalan Gelong Raya Tomang Jakarta Barat, setelah bertemu selanjutnya Sdr. Untung memberitahukan kepada Terdakwa Sdr. Untung mempunyai uang Dollar Amerika, Sdr. Untung juga menanyakan kepada Terdakwa "Ada orang nggak yang bisa mensistemkan uang Dollar", kemudian Terdakwa menjawab "Nanti saya tanyakan dulu kepada kawan saya" selanjutnya dijawab oleh Sdr. Untung "Ya sudah saya tunggu jawabannya" kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
- d. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Made yang nama dan alamatnya lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya menanyakan "Pak Made, pak Untung mempunyai uang Dolar Amerika palsu apakah bisa di sistimkan" dijawab oleh Sdr. Made "Bisa pak" kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah nanti saya sampaikan kepada pak Untung" selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung menelepon Sdr. Untung uang dollar tersebut dapat disistemkan.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Untung agar datang ke Kos-kosannya, kemudian sekira 10.00 Wib Terdakwa datang ke Kos-kosannya Sdr. Untung, setelah bertemu saudara Untung langsung menyerahkan uang Dollar Amerika pecahan 100,- (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Nopol 9006-XVII kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Untung mengatakan "Pak Bardi tolong hubungi pak Tedi, ada Informasi penting" kemudian Terdakwa menjawab "Ia pak saya Telepon pak Tedi" selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Tedi dan menanyakan "Pak Tedi saya ditelepon sama pak Untung agar menghubungi pak Tedi, ada info apa pak" kemudian dijawab oleh Sdr. Tedi "Ya udah kesini saja ngobrolnya, jangan ditelepon" selanjutnya Terdakwa jawab "Iya pak, tolong kirim alamat dan Shareloknya" kemudian Sdr. Tedi mengirim lokasi pertemuannya yaitu di Rumah Makan Soto Mie yang beralamat di Jalan Meruya kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sampai di Rumah makan soto mie dan bertemu dengan Sdr. Tedi.
- g. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tedi selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tedi makan soto mie, setelah makan soto mie selanjutnya Sdr. Tedi mengatakan kepada Terdakwa "Pak Bardi menurut informasi dari pak Untung katanya ada kawannya yang bisa mensistemkan uang palsu ini" kemudian Terdakwa menjawab "iya pak, saya bawa dulu uangnya nanti saya tanyakan ke kawan saya, setelah saya ketemu sama kawan saya nanti saya informasikan" kemudian Sdr. Tedi menyerahkan 1 (satu) tas punggung yang berisi uang rupiah palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan

Hal 9 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- h. Bahwa setelah uang palsu tersebut Terdakwa terima dari Sdr.Tedi selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Nopol 9006-XVII kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
- i. Bahwa yang dimaksud dengan mensistemkan uang palsu tersebut yaitu dengan cara menukarkan uang palsu dengan uang yang syah di Bank Indonesia melalui orang dalam atau melalui pintu belakang, dan Terdakwa belum pernah mensistemkan uang palsu tersebut ke Bank Indonesia atau ke Bank lainnya.
- j. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa ingin melakukan kegiatan mensistemkan uang palsu tersebut dikarenakan Terdakwa tergiur dengan imbalan yang akan diberikan oleh Sdr. Tedi dan Sdr. Untung, dan Terdakwa belum tahu akan diberi imbalan berapa, dikarenakan saat Sdr. Tedi dan Sdr. Untung menjanjikan akan memberikan imbalan tersebut tidak menyebutkan angka akan hanya menjanjikan akan memberikan imbalan apabila uang palsu tersebut sudah berhasil di sistimkan.
- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib sewaktu Terdakwa berada di Mess Landam XVII/Cendrawasih yang berada di Matraman Jakarta Timur ditelepon oleh Saksi-3 mengatakan "Bang pagi ini kita ke Indramayu, informasi dari Sdr. Ahmad Zaelani Adnan, SE.MM (Saksi-5) Samurainya sudah siap, dan Buernya sudah saya koordinasikan" selanjutnya Terdakwa menjawab "Akomodasinya bagaimana" dan dijawab oleh Saksi-3 "Untuk tol sudah disiapkan dan BBM sudah ditransfer oleh Sdr. Jaelani sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya sudah kita jalan" kemudian Saksi-3 menjawab "Ya sudah kita ketemu di Cawang pukul 10.00 Wib".
- l. Bahwa kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Cawang menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII yang di dalam mobil sudah ada uang Dollar Amerika pecahan 100,- (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Untung dan1 (satu) tas punggung yang berisi uang rupiah palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Tedi, untuk menemui Saksi-3, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Terdakwa tidak memberitahukan kalau Terdakwa menerima uang palsu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke wilayah Indramayu untuk menemui Saksi-5 dalam rangka melaksanakan transaksi jual beli pedang Samurai, kemudian pada sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-5 di Desa Drunten Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu, Saksi-3 tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa uang palsu.
- m. Bahwa setelah bertemu Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-4 akan tetapi tidak diangkat kemudian Saksi-

Hal 10 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 meminta tolong temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menghubungi Saksi-4 melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp akan tetapi pada saat itu Saksi-4 mau menemuinya kalau ada uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah sebagai uang pembayaran samurai, dikarenakan pada saat itu Saksi-4 mau menemui kalau ada uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah maka Terdakwa berinisiatif memfoto uang rupiah palsu yang Terdakwa simpan dan kuasai yang berada di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa membawa uang palsu, dan selanjutnya mengirimkan kepada Saksi-4 melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp untuk mensiasati pertemuan antara Saksi-4 dengan Saksi-5.

- n. Bahwa setelah foto uang palsu tersebut dikirim kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 mau bertemu, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-5 beserta beserta 2 (dua) orang temannya Saksi-5 berangkat menuju ke Pabrik penggilingan padi dimana Saksi-4 berada, setelah bertemu dengan Saksi-4 tiba-tiba Saksi-4 langsung marah-marah dan menanyakan mana Buernya dan mana uangnya, melihat Saksi-4 marah-marah maka Saksi-3 menjawab dengan kalimat "Buernya siap datang untuk membayar, yang penting barangnya ditunjuk-kan" selanjutnya Saksi-4 tetap ngotot menanyakan "mana uangnya ada atau tidak" kemudian Terdakwa mengatakan "Uangnya ada di dalam mobil" kemudian Saksi-4 menjawab "Ayo kita lihat".
- o. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 menuju ke mobil untuk melihat uang tersebut, setelah Saksi-4 melihat uang tersebut kemudian langsung mengambil uang yang berada di dalam tas kantong kresek dan selanjutnya Saksi-4 meminta tolong kepada Sdr.Wartam (Saksi-6) untuk dilakukan pengecekan apakah uang tersebut asli atau tidak.
- p. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-6, Saksi-4, dan Saksi-5 masuk ke dalam kantor untuk mengambil alat pengecekan uang di dalam kantor pabrik penggilingan padi selanjutnya Saksi-6 melakukan pengecekan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengguna-kan alat sinar Ultraviolet merk JOIKO tipe MD-100 tidak timbul gambar dan logo Hologram yang ada di dalam uang tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata hasilnya uang tersebut palsu.
- q. Bahwa kemudian terjadi cekcok antara Saksi-4 dengan Terdakwa di tempat penggilingan padi milik Saksi-6 sehingga Saksi-6 menelepon Sdr. Didi Hendi /pak lurah (Saksi-7), setelah Saksi-7 datang keributan dapat diatasi dengan damai lalu Saksi-7 menelepon petugas kepolisian Polsek Kandanghaur, dan selanjutnya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa dibawa ke Kantor Desa Curug oleh Saksi-7 untuk diamankan sambil menunggu Petugas dari Polsek Kandanghaur datang.
- r. Bahwa tidak lama kemudian datang Ipda Kadek Ari Bayuna (Saksi-2) dari Polsek Kandanghaur selanjutnya Barang bukti berupa uang yang diduga palsu dan kendaraan dinas TNI Nopol 9006-XVII serta ke 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Muslim

Hal 11 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Saksi-3), Saksi-4 dan Sdr. Ahmad Jaelani Adnan, SE.M.M (Saksi-5) dibawa ke kantor Polsek Kandanghaur untuk dimintai keterangan.

- s. Bahwa dikarenakan saat Terdakwa berada di kantor Polsek Kandanghaur merasa panik maka selanjutnya uang yang ada di dalam tas Ransel Terdakwa buang ke tempat sampah yang berada di sekitar kantor Polsek Kandanghaur.
- t. Bahwa sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta uang palsu tersebut di bawah ke Polres Indramayu namun di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan di Kodim Indramayu dan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom III/3-3 Indramayu.
- u. Bahwa barang bukti berupa uang palsu sebanyak 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Dollar Amerika pecahan 100,- (seratus dollar amerika) yang berada di dalam tas kantong kresek telah diamankan oleh pihak Polsek Kandanghaur, dan selain barang bukti yang diamankan oleh pihak Polsek Kandanghaur tersebut masih ada barang bukti lain yaitu uang sebanyak 1.907 (seribu sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) lembar pecahan 100,- USD (seratus dollar Amerika) yang berada di dalam tas Ransel yang dibuang oleh Terdakwa ke tempat sampah yang berada di sekitar kantor Polsek Kandanghaur dan saat ini uang tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Dansubdenpom Indramayu.
- v. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang palsu dari Sdr. Tedi dan Sdr. Untung lalu Terdakwa simpan di dalam mobil, kemudian pada hari Selasa tanggal tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa membawa uang palsu tersebut ke Indramayu dan kemudian Terdakwa ditangkap di Indramayu sehingga secara fisik uang palsu tersebut dalam penguasaan Terdakwa.
- w. Bahwa Terdakwa berada di wilayah Kabupaten Indramayu dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuannya, dan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII tersebut bukan barang Inventaris Satuan, akan tetapi kendaraan tersebut adalah kendaraan pribadi Terdakwa dilengkapi dengan STNK saja adapun BPKB nya tidak ada dan dipinjamkan Nomor dinas untuk mendukung kegiatan di Landam XVII/ Cendrawasih yang berada di Jakarta.
- x. Bahwa uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr.Tedi dan sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar pecahan 100,- (seratus dollar Amerika) yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Untung oleh penyidik telah diperiksa ke Bank Indonesia perwakilan Cirebon dengan hasil analisis tertuang dalam surat Nomor : 23/27/Cn-

Hal 12 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUR/Srt/Rhs, tanggal 23 Agustus 2021, beserta lampiran analisis laboratorium dengan kesimpulan uang tersebut tidak asli/palsu sedangkan terhadap uang Dollar Amerika Pihak Bank Indonesia tidak berwenang menentukan asli atau tidak asli/palsu karena bukan produk Bank Indonesia.

Atau  
Alternatif Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, di Desa Drunten Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Itjen TNI dan pada akhir tahun 2015 ditugaskan di Denmadam XVIII/Cendrawasih Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denmadam XVII/Cendrawasih (Bamudi Landam) dengan Pangkat Serka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muslim Pallu, SH (Saksi-3) sekira bulan Juni 2021 di Jakarta, kenal dengan Sdr. Darto (Saksi-4) pada tanggal 10 Agustus 2021 di Indramayu dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Terdakwa datang ke Kos-kosannya Sdr. Untung di Jalan Gelong Raya Tomang Jakarta Barat, setelah bertemu selanjutnya Sdr. Untung memberitahukan kepada Terdakwa Sdr. Untung mempunyai uang Dollar Amerika, Sdr. Untung juga menanyakan kepada Terdakwa "Ada orang nggak yang bisa mensistemkan uang Dollar", kemudian Terdakwa menjawab "Nanti saya tanyakan dulu kepada kawan saya" selanjutnya dijawab oleh Sdr. Untung "Ya sudah saya tunggu jawabannya" kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
- d. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Made yang nama dan alamatnya lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya menanyakan "Pak Made, pak Untung mempunyai uang Dolar Amerika palsu apakah bisa di sistimkan" dijawab oleh Sdr. Made "Bisa pak" kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah nanti saya sampaikan kepada pak Untung" selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung menelepon Sdr. Untung uang dollar tersebut dapat disistemkan.

Hal 13 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Untung agar datang ke Kos-kosannya, kemudian sekira 10.00 Wib Terdakwa datang ke Kos-kosannya Sdr. Untung, setelah bertemu saudara Untung langsung menyerahkan uang Dollar Amerika pecahan 100,- (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Nopol 9006-XVII kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Untung mengatakan "Pak Bardi tolong hubungi pak Tedi, ada Informasi penting" kemudian Terdakwa menjawab "Ia pak saya Telepon pak Tedi" selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Tedi dan menanyakan "Pak Tedi saya ditelepon sama pak Untung agar menghubungi pak Tedi, ada info apa pak" kemudian dijawab oleh Sdr. Tedi "Ya udah kesini saja ngobrolnya, jangan ditelepon" selanjutnya Terdakwa jawab "Iya pak, tolong kirim alamat dan Shareloknya" kemudian Sdr. Tedi mengirim lokasi pertemuannya yaitu di Rumah Makan Soto Mie yang beralamat di Jalan Meruya kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sampai di Rumah makan soto mie dan bertemu dengan Sdr. Tedi.
- g. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tedi selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tedi makan soto mie, setelah makan soto mie selanjutnya Sdr. Tedi mengatakan kepada Terdakwa "Pak Bardi menurut informasi dari pak Untung katanya ada kawannya yang bisa mensistemkan uang rupiah palsu ini" kemudian Terdakwa menjawab "Iya pak, saya bawa dulu uangnya nanti saya tanyakan ke kawan saya, setelah saya ketemu sama kawan saya nanti saya infomnasikan" kemudian Sdr. Tedi menyerahkan 1 (satu) tas punggung yang berisi uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- h. Bahwa setelah uang palsu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Tedi selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Nopol 9006-XVII kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
- i. Bahwa yang dimaksud dengan mensistemkan uang palsu tersebut yaitu dengan cara menukarkan uang palsu dengan uang yang syah di Bank Indonesia melalui orang dalam atau melalui pintu belakang, dan Terdakwa belum pernah mensistemkan uang palsu tersebut ke Bank Indonesia atau ke Bank lainnya.
- j. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa ingin melakukan kegiatan mensistemkan uang palsu tersebut dikarenakan Terdakwa tergiur dengan imbalan yang akan diberikan oleh Sdr. Tedi dan Sdr. Untung, dan Terdakwa belum tahu akan diberi imbalan berapa, dikarenakan saat Sdr. Tedi dan Sdr. Untung menjanjikan akan memberikan imbalan tersebut tidak

Hal 14 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebutkan angka akan hanya menjanjikan akan memberikan imbalan apabila uang palsu tersebut sudah berhasil di sistimkan.

- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib sewaktu Terdakwa berada di Mess Landam XVII/Cendrawasih yang berada di Matraman Jakarta Timur ditelepon oleh Saksi-3 mengatakan "Bang pagi ini kita ke Indramayu, informasi dari Sdr. Ahmad Zaelani Adnan, SE.MM (Saksi-5) Samurainya sudah siap, dan Buyernya sudah saya koordinasikan" selanjutnya Terdakwa menjawab "Akomodasinya bagaimana" dan dijawab oleh Saksi-3 "Untuk tol sudah disiapkan dan BBM sudah ditransfer oleh Sdr. Jaelani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya sudah kita jalan" kemudian Saksi-3 menjawab "Ya sudah kita ketemu di Cawang pukul 10.00 Wib".
- l. Bahwa kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Cawang menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII yang di dalam mobil sudah ada uang Dollar Amerika pecahan 100,- (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Untung dan1 (satu) tas punggung yang berisi uang rupiah palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Tedi, untuk menemui Saksi-3, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Terdakwa tidak memberitahukan kalau Terdakwa membawa uang palsu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke wilayah Indramayu untuk menemui Saksi-5 dalam rangka melaksanakan transaksi jual beli pedang Samurai, kemudian pada sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-5 di Desa Drunten Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu, Saksi-3 tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa uang palsu.
- m. Bahwa setelah bertemu Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-4 akan tetapi tidak diangkat kemudian Saksi-5 meminta tolong temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menghubungi Saksi-4 melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp akan tetapi pada saat itu Saksi-4 mau menemuinya kalau ada uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah sebagai uang pembayaran samurai, dikarenakan pada saat itu Saksi-4 mau menemui kalau ada uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah maka Terdakwa berinisiatif memfoto uang rupiah palsu yang berada di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa membawa uang palsu, dan selanjutnya mengirimkan kepada Saksi-4 melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp untuk mensiasati pertemuan antara Saksi-4 dengan Saksi-5.
- n. Bahwa setelah foto uang palsu tersebut dikirim kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 mau bertemu, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-5 beserta beserta 2 (dua) orang temannya Saksi-5 berangkat menuju ke Pabrik penggilingan padi dimana Saksi-4 berada, setelah bertemu dengan Saksi-4 tiba-tiba Saksi-4 langsung marah-marah dan

Hal 15 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan mana Buynya dan mana uangnya, melihat Saksi-4 marah-marah maka Saksi-3 menjawab dengan kalimat "Buynya siap datang untuk membayar, yang penting barangnya ditunjuk-kan" selanjutnya Saksi-4 tetap ngotot menanyakan "mana uangnya ada atau tidak" kemudian Terdakwa mengatakan "Uangnya ada di dalam mobil" kemudian Saksi-4 menjawab "Ayo kita lihat".

- o. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 menuju ke mobil untuk melihat uang tersebut, setelah Saksi-4 melihat uang tersebut kemudian langsung mengambil uang yang berada di dalam tas kantong kresek dan selanjutnya Saksi-4 meminta tolong kepada Sdr.Wartam (Saksi-6) untuk dilakukan pengecekan apakah uang tersebut asli atau tidak.
- p. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-6, Saksi-4, dan Saksi-5 masuk ke dalam kantor untuk mengambil alat pengecekan uang di dalam kantor pabrik penggilingan padi selanjutnya Saksi-6 melakukan pengecekan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan alat sinar Ultraviolet merk JOIKO tipe MD-100 tidak timbul gambar dan logo Hologram yang ada di dalam uang tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata hasilnya uang tersebut palsu.
- q. Bahwa kemudian terjadi cekcok antara Saksi-4 dengan Terdakwa di tempat penggilingan padi milik Saksi-6 sehingga Saksi-6 menelepon Sdr. Didi Hendi /pak lurah (Saksi-7), setelah Saksi-7 datang keributan dapat diatasi dengan damai lalu Saksi-7 menelepon petugas kepolisian Polsek Kandanghaur, dan selanjutnya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa dibawa ke Kantor Desa Curug oleh Saksi-7 untuk diamankan sambil menunggu Petugas dari Polsek Kandanghaur datang.
- r. Bahwa tidak lama kemudian datang Ipda Kadek Ah Bayuna (Saksi-2) dari Polsek Kandanghaur selanjutnya Barang bukti berupa uang yang diduga palsu dan kendaraan dinas TNI Nopol 9006-XVII serta ke 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Muslim (Saksi-3), Saksi-4 dan Sdr. Ahmad Jaelani Adnan, SE.,M.M (Saksi-5) dibawa ke kantor Polsek Kandanghaur untuk dimintai keterangan.
- s. Bahwa dikarenakan saat Terdakwa berada di kantor Polsek Kandanghaur merasa panik maka selanjutnya uang yang ada di dalam tas Ransel Terdakwa buang ke tempat sampah yang berada di sekitar kantor Polsek Kandanghaur.
- t. Bahwa sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta uang palsu tersebut di bawah ke Polres Indramayu namun di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan di Kodim Indramayu dan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom III/3-3 Indramayu.
- u. Bahwa barang bukti berupa uang palsu sebanyak 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Dollar Amerika pecahan 100,- (seratus dollar amerika) yang berada di dalam tas kantong kresek telah diamankan oleh pihak Polsek Kandanghaur, dan selain barang bukti yang diamankan oleh pihak Polsek

Hal 16 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandanghaur tersebut masih ada barang bukti lain yaitu uang sebanyak 1.907 (seribu sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) lembar pecahan 100,- USD (seratus dollar Amerika) yang berada di dalam tas Ransel yang dibuang oleh Terdakwa ke tempat sampah yang berada di sekitar kantor Polsek Kandanghaur dan saat ini uang tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Dansubdenpom Indramayu.

- v. Bahwa Terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan transaksi jual beli Pedang Samurai tersebut dengan menggunakan uang palsu, dan tujuannya Terdakwa memperlihatkan uang palsu tersebut agar Saksi-4 percaya bahwa Buyer/pembeli Pedang Samurai tersebut ada sehingga Saksi-4 mau menunjukkan pedang samurainya.
- w. Bahwa Terdakwa berada di wilayah Kabupaten Indramayu dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuannya, dan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII tersebut bukan barang Inventaris Satuan, akan tetapi kendaraan tersebut adalah kendaraan pribadi Terdakwa dilengkapi dengan STNK saja adapun BPKB nya tidak ada dan dipinjamkan Nomor dinas untuk mendukung kegiatan di Landam XVII/Cendrawasih yang berada di Jakarta.
- x. Bahwa uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr.Tedi dan sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar pecahan 100,- (seratus dollar Amerika) yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Untung oleh penyidik telah diperiksakan ke Bank Indonesia perwakilan Cirebon dengan hasil analisis tertuang dalam surat Nomor : 23/27/CN-PUR/Srt/Rhs, tanggal 23 Agustus 2021, beserta lampiran analisis laboratorium dengan kesimpulan uang tersebut tidak asli/palsu sedangkan terhadap uang Dollar Amerika Pihak Bank Indonesia tidak berwenang menentukan asli atau tidak asli/palsu karena bukan produk Bank Indonesia.

Atau  
Alternatif Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, di Desa Drunten Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu Jawa Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang membawa atau memasukan rupiah palsu ke dalam dan/atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 17 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Itjen TNI dan pada akhir tahun 2015 ditugaskan di Denmadam XVIII/Cendrawasih Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denmadam XVII/Cendrawasih (Bamudi Landam) dengan Pangkat Serka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muslim Pallu, SH (Saksi-3) sekira bulan Juni 2021 di Jakarta, kenal dengan Sdr. Darto (Saksi-4) pada tanggal 10 Agustus 2021 di Indramayu dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Terdakwa datang ke Kos-kosannya Sdr. Untung di Jalan Gelong Raya Tomang Jakarta Barat, setelah bertemu selanjutnya Sdr. Untung memberitahukan kepada Terdakwa Sdr. Untung mempunyai uang Dollar Amerika, Sdr. Untung juga menanyakan kepada Terdakwa "Ada orang nggak yang bisa mensistemkan uang Dollar", kemudian Terdakwa menjawab "Nanti saya tanyakan dulu kepada kawan saya" selanjutnya dijawab oleh Sdr. Untung "Ya sudah saya tunggu jawabannya" kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
- d. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Made yang nama dan alamatnya lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya me-nanyakan "Pak Made, pak Untung mempunyai uang Dolar Amerika palsu apakah bisa di sistimkan" dijawab oleh Sdr. Made "Bisa pak" kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah nanti saya sampaikan kepada pak Untung" selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung menelepon Sdr. Untung uang dollar tersebut dapat disistemkan.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Untung agar datang ke Kos-kosannya, kemudian sekira 10.00 Wib Terdakwa datang ke Kos-kosannya Sdr. Untung, setelah bertemu saudara Untung langsung menyerahkan uang Dollar Amerika pecahan 100,- (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Nopol 9006-XVII kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Untung mengatakan "Pak Bardi tolong hubungi pak Tedi, ada Informasi penting" kemudian Terdakwa menjawab "Ia pak saya Telepon pak Tedi" selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Tedi dan menanyakan "Pak Tedi saya ditelepon sama pak Untung agar menghubungi pak Tedi, ada info apa pak" kemudian dijawab oleh Sdr. Tedi "Ya udah kesini saja ngobrolnya, jangan ditelepon" selanjutnya Terdakwa jawab "Iya pak, tolong kirim alamat dan Shareloknya" kemudian Sdr. Tedi

Hal 18 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengirim lokasi pertemuannya yaitu di Rumah Makan Soto Mie yang beralamat di Jalan Meruya kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sampai di Rumah makan soto mie dan bertemu dengan Sdr. Tedi.

- g. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tedi selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tedi makan soto mie, setelah makan soto mie selanjutnya Sdr. Tedi mengatakan kepada Terdakwa "Pak Bardi menurut informasi dari pak Untung katanya ada kawannya yang bisa mensistemkan uang rupiah palsu ini" kemudian Terdakwa menjawab "iya pak, saya bawa dulu uangnya nanti saya tanyakan ke kawan saya, setelah saya ketemu sama kawan saya nanti saya informasikan" kemudian Sdr. Tedi menyerahkan 1 (satu) tas punggung yang berisi uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp, 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- h. Bahwa setelah uang palsu tersebut Terdakwa terima dari Sdr.Tedi selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Nopol 9006-XVII kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
- i. Bahwa yang dimaksud dengan mensistemkan uang palsu tersebut yaitu dengan cara menukarkan uang palsu dengan uang yang syah di Bank Indonesia melalui orang dalam atau melalui pintu belakang, dan Terdakwa belum pernah mensistemkan uang palsu tersebut ke Bank Indonesia atau ke Bank lainnya.
- j. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa ingin melakukan kegiatan mensistemkan uang palsu tersebut dikarenakan Terdakwa tergiur dengan imbalan yang akan diberikan oleh Sdr. Tedi dan Sdr. Untung, dan Terdakwa belum tahu akan diberi imbalan berapa, dikarenakan saat Sdr. Tedi dan Sdr. Untung menjanjikan akan memberikan imbalan tersebut tidak menyebutkan angka akan hanya menjanjikan akan memberikan imbalan apabila uang palsu tersebut sudah berhasil di sistimkan.
- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib sewaktu Terdakwa berada di Mess Landam XVII/Cendrawasih yang berada di Matraman Jakarta Timur ditelepon oleh Saksi-3 mengatakan "Bang pagi ini kita ke Indramayu, informasi dari Sdr. Ahmad Zaelani Adnan, SE.MM (Saksi-5) Samurainya sudah siap, dan Buyernya sudah saya koordinasikan" selanjutnya Terdakwa menjawab "Akomodasinya bagaimana" dan dijawab oleh Saksi-3 "Untuk tol sudah disiapkan dan BBM sudah ditransfer oleh Sdr. Jaelani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya sudah kita jalan" kemudian Saksi-3 menjawab "Ya sudah kita ketemu di Cawang pukul 10.00 Wib".
- l. Bahwa kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Cawang menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII yang di dalam mobil sudah ada uang Dollar Amerika pecahan 100,- (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Untung dan1 (satu) tas punggung yang berisi uang rupiah

Hal 19 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Tedi, untuk menemui Saksi-3, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Terdakwa tidak memberitahukan kalau Terdakwa membawa uang palsu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke wilayah Indramayu untuk menemui Saksi-5 dalam rangka melaksanakan transaksi jual beli pedang Samurai, kemudian pada sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-5 di Desa Drunten Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu, Saksi-3 tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa uang palsu.

- m. Bahwa setelah bertemu Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-4 akan tetapi tidak diangkat kemudian Saksi-5 meminta tolong temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menghubungi Saksi-4 melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp akan tetapi pada saat itu Saksi-4 mau menemuinya kalau ada uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah sebagai uang pembayaran samurai, dikarenakan pada saat itu Saksi-4 mau menemui kalau ada uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah maka Terdakwa berinisiatif memfoto uang rupiah palsu yang berada di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa membawa uang palsu, dan selanjutnya mengirimkan kepada Saksi-4 melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp untuk mensiasati pertemuan antara Saksi-4 dengan Saksi-5.
- n. Bahwa setelah foto uang palsu tersebut dikirim kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 mau bertemu, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-5 beserta beserta 2 (dua) orang temannya Saksi-5 berangkat menuju ke Pabrik penggilingan padi dimana Saksi-4 berada, setelah bertemu dengan Saksi-4 tiba-tiba Saksi-4 langsung marah-marah dan menanyakan mana Buernya dan mana uangnya, melihat Saksi-4 marah-marah maka Saksi-3 menjawab dengan kalimat "Buernya siap datang untuk membayar, yang penting barangnya ditunjukkan" selanjutnya Saksi-4 tetap ngotot menanyakan "mana uangnya ada atau tidak" kemudian Terdakwa mengatakan "Uangnya ada di dalam mobil" kemudian Saksi-4 menjawab "Ayo kita lihat".
- o. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 menuju ke mobil untuk melihat uang tersebut, setelah Saksi-4 melihat uang tersebut kemudian langsung mengambil uang yang berada di dalam tas kantong kresek dan selanjutnya Saksi-4 meminta tolong kepada Sdr.Wartam (Saksi-6) untuk dilakukan pengecekan apakah uang tersebut asli atau tidak.
- p. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-6, Saksi-4, dan Saksi-5 masuk ke dalam kantor untuk mengambil alat pengecekan uang di dalam kantor pabrik penggilingan padi selanjutnya Saksi-6 melakukan pengecekan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan alat sinar Ultraviolet merk JOIKO tipe MD-100 tidak timbul gambar dan logo

Hal 20 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hologram yang ada di dalam uang tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata hasilnya uang tersebut palsu.

- q. Bahwa kemudian terjadi cekcok antara Saksi-4 dengan Terdakwa di tempat penggilingan padi milik Saksi-6 sehingga Saksi-6 menelepon Sdr. Didi Hendi / pak lurah (Saksi-7), setelah Saksi-7 datang keributan dapat diatasi dengan damai lalu Saksi-7 menelepon petugas kepolisian Polsek Kandanghaur, dan selanjutnya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa dibawa ke Kantor Desa Curug oleh Saksi-7 untuk diamankan sambil menunggu Petugas dari Polsek Kandanghaur datang.
- r. Bahwa tidak lama kemudian datang Ipda Kadek Ari Bayuna (Saksi-2) dari Polsek Kandanghaur selanjutnya Barang bukti berupa uang yang diduga palsu dan kendaraan dinas TNI Nopol 9006-XVII serta ke 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Muslim (Saksi-3), Saksi-4 dan Sdr. Ahmad Jaelani Adnan, SE.M.M (Saksi-5) dibawa ke kantor Polsek Kandanghaur untuk dimintai keterangan.
- s. Bahwa dikarenakan saat Terdakwa berada di kantor Polsek Kandanghaur merasa panik maka selanjutnya uang yang ada di dalam tas Ransel Terdakwa buang ke tempat sampah yang berada di sekitar kantor Polsek Kandanghaur.
- t. Bahwa sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta uang palsu tersebut di bawah ke Polres Indramayu namun di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan di Kodim Indramayu dan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom III/3-3 Indramayu.
- u. Bahwa barang bukti berupa uang palsu sebanyak 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Dollar Amerika pecahan 100,- (seratus dollar amerika) yang berada di dalam tas kantong kresek telah diamankan oleh pihak Polsek Kandanghaur, dan selain barang bukti yang diamankan oleh pihak Polsek Kandanghaur tersebut masih ada barang bukti lain yaitu uang sebanyak 1.907 (seribu sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) lembar pecahan 100,- USD (seratus dollar Amerika) yang berada di dalam tas Ransel yang dibuang oleh Terdakwa ke tempat sampah yang berada di sekitar kantor Polsek Kandanghaur dan saat ini uang tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Dansubdenpom Indramayu.
- v. Bahwa Terdakwa berada di wilayah Kabupaten Indramayu dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuannya, dan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII tersebut bukan barang Inventaris Satuan, akan tetapi kendaraan tersebut adalah kendaraan pribadi Terdakwa dilengkapi dengan STNK saja adapun BPKB nya tidak ada dan dipinjamkan Nomor dinas untuk mendukung kegiatan di Landam XVII/Cendrawasih yang berada di Jakarta.

Hal 21 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Bahwa uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr.Tedi dan sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar pecahan 100,- (seratus dollar Amerika) yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Untung oleh penyidik telah diperiksakan ke Bank Indonesia perwakilan Cirebon dengan hasil analisis tertuang dalam surat Nomor.23/27/Cn-PUR/Srt/Rhs, tanggal 23 Agustus 2021, beserta lampiran analisis laboratorium dengan kesimpulan uang tersebut tidak asli/palsu sedangkan terhadap uang Dollar Amerika Pihak Bank Indonesia tidak berwenang menentukan asli atau tidak asli/palsu karena bukan produk Bank Indonesia.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Alternatif Pertama

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Atau

Alternatif Kedua

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Atau

Alternatif Ketiga

Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didepan persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum :

1. Mayor Chk (K) Yuliana Rosario Yoku, S.H. NRP 11010029290376.
2. Mayor Chk Ibnu Salam, S.H., M.H. NRP 11010008400973.
3. Mayor Chk Alvie Syahrie, S.H. NRP 110700503312824.
4. Kapten Chk Jasman, S.H. NRP 11110038420787.
5. Letda Chk Agustinus Hestu Widagdo, S.H. NRP 11180011380895.
6. Serma Lukman, S.H. NRP 21060276060385.
7. PNS Habiburrohman, S.H. NIP 19818052002121002.

berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVII/ Cendrawasih Nomor : Sprin/357/IX/2021 tanggal 3 September 2021 dan surat kuasa dari

Hal 22 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Serka Subardi kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 6 September 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Penasihat Hukum dan juga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muslim Pallu, S.H. Bin Kasim Pallu.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Larat (MTBD), 31 Agustus 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kampung Baru RT. 12 RW. 09 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Juni tahun 2021 di kantor perwakilan Kodam XVII/Cendrawasih di Jakarta dalam rangka bisnis jual-beli Samurai, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari Cawang UKI Jakarta Timur menuju ke daerah Indramayu dengan menggunakan kendaraan berpat dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII dalam rangka transaksi jual-beli pedang Samurai.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa tiba di daerah Gabus Indramayu dan bertemu dengan Sdr. Ahmad Zaelani Adnan (Saksi-3) kemudian sama-sama berangkat menuju ke tempat penggilingan padi milik Sdr. Wartam (Saksi-4) yang berlokasi di blok Cidongkol, Desa Curug, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.
4. Bahwa sebelum sampai ke tempat yang dituju Saksi sempat memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Darto (Saksi-2) meminta diperlihatkan uang untuk menghadirkan pedang Samurai yang akan dibelinya, kemudian Terdakwa menjawab "itu ada uang di dalam tas, sambil menunjukan ke arah tas yang ada di dalam mobil dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII", dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau uang itu adalah uang ipin-upin (Uang Palsu) yang Terdakwa bawa.
5. Bahwa sesampainya di tempat penggilingan padi, Saksi bertemu dengan Saksi-2, setelah bertemu, Saksi mengenalkan diri dan menyampaikan tata cara pengetesan kriteria samurai serta tata cara pembayarannya bahkan Saksi juga menyampaikan video yang pernah dikirimkan oleh Saksi-3 tersebut adalah pedang Samurai palsu, sekarang tolong tunjukan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pernah Saksi-3 berikan kepada Saksi-2 sebagai uang keseriusan pembelian samurai

Hal 23 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dan Saksi juga meminta kepada Saksi-2 agar menunjukkan pedang Samurai yang aslinya, selanjutnya Saksi-2 meminta agar ditunjukkan uang yang pernah di video call oleh Saksi-3, kemudian dijawab oleh Terdakwa "itu uangnya ada di dalam mobil".

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII untuk melihat uang yang ada di dalam kendaraan tersebut, dan selanjutnya Saksi keluar dari tempat penggilingan padi untuk menelepon Sdri. Lili.
7. Bahwa pada saat Saksi menelepon Sdri. Lili tersebut Saksi melihat Saksi-2 ribut sambil berkata kalau uang yang ditunjukkan oleh Terdakwa adalah palsu, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Didi Hendi (Saksi-8) untuk meleraikan keributan tersebut.
8. Bahwa kemudian Saksi-8 membawa Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berikut uang palsu ke kantor Desa Curug, dan setelah tiba di Desa Curug datang Kanit Serse Polsek Kandanghaur dan menyita uang palsu serta membawa Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ke Polsek Kandanghaur.
9. Bahwa uang palsu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa semenjak berangkat dari Jakarta, dan Saksi baru mengetahui kalau uang yang dibawa Terdakwa itu adalah uang palsu, pada saat perjalanan dari daerah Gabus Indramayu menuju ke penggilingan padi milik Saksi-4 dikarenakan pada saat itu Terdakwa menceritakan-nya kepada Saksi.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah uang palsu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa uang palsu tersebut, dan pada saat Saksi mengetahui Terdakwa membawa uang palsu tersebut Saksi tidak melakukan tindakan apapun dikarenakan Saksi hanya fokus terhadap transaksi jual-beli pedang samurai.
11. Bahwa posisi Terdakwa dalam jual-beli pedang samurai tersebut hanya mengantarkan Saksi ke Indramayu, Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan uang palsu tersebut kepada Saksi-2.
12. Bahwa uang palsu tersebut tidak dipergunakan untuk transaksi jual-beli pedang samurai, karena yang akan membayar jual-beli pedang samurai tersebut adalah teman Saksi yaitu Sdri. Lili.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII tersebut adalah barang Inventaris milik kantor Terdakwa atau tidak, namun sepengetahuan Saksi kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII tersebut sering dipergunakan sebagai transportasi Terdakwa, dan Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa mobil dinas TNI AD sewaktu datang ke Indramayu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Hal 24 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 tentang uang ipin-upin (Uang Palsu) yang Terdakwa bawa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir kepada Saksi-1, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Darto Bin Takmad.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 13 April 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Bulak Blok Jongor RT. 001 RW. 001 Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib di pabrik penggilingan padi milik Sdr. Wartam (Saksi-4) yaitu di Desa Curug, Blok Cidongkol, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Juli 2021 sewaktu Saksi sedang di rumahnya Sdr. Tani alias Datuk penduduk desa Karanganyar, Blok Cilet, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu bertemu dengan Sdr. Ahmad Zaelaini Adnan (Saksi-3) dan teman-temannya berjumlah 4 (empat) orang yang tidak dikenal oleh Saksi.
3. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Saksi "apakah ada pedang samurai mau dijual", kemudian Saksi jawab "Ada ditemannya mas Tani/Datuk", kemudian Saksi mengatakan kalau benar ada barangnya asli harganya Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh triliun rupiah) dan untuk biaya pengetesan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4. Bahwa setelah Saksi memberitahukan tentang harga samurai yang asli dan harga pengetesannya, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke rumah masing-masing.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib Saksi bersama dengan Saksi-3, Sdr. Abdurhohim (Saksi-9), Sdr. Amad dan Sdr. Suja melakukan pertemuan dirumahnya Sdr. Suja yaitu di Desa Drunten Wetan Blok Kamplong, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu untuk pengambilan pedang samurai dan pembayaran uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda keseriusan untuk pembelian pedang samurai tersebut.
6. Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda keseriusan

Hal 25 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pembelian pedang samurai, selanjutnya Saksi mengambil pedang samurai tersebut untuk diperlihatkan kepada Saksi-3

7. Bahwa setelah pedang samurai dilihat oleh Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 mengatakan "Bahwa pedang samurai tersebut palsu", selanjutnya Saksi menjawab "Masalah palsu atau tidaknya saya tidak mengerti, kalau bisa pihak Buernya saja turun membawa uang Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dijanjikan itu", selanjutnya Saksi-3 menjawab "Ya sudah besok saya turunkan Buyer" kemudian pedang samurai tersebut dikembalikan oleh Saksi kepada pemiliknya.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Saksi sedang bekerja di pabrik penggilingan padi milik Sdr. Wartam (Saksi-4) Saksi di telepon oleh Saksi-3 yang intinya memberitahukan kepada Saksi kalau Saksi-3 bersama dengan 2 (dua) orang temannya ingin bertemu untuk melakukan transaksi pengetesan samurai, dan Saksi jawab "Ya sudah ke pabrik saja" dan dijawab oleh Saksi-5 "Ok saya meluncur ke Pabrik".
9. Bahwa kemudian sekira pukul 15.20 Wib Saksi-1, Saksi-3, dan Sdr. Sujak serta Terdakwa datang ke pabrik penggilingan padi milik Saksi-4 tempat Saksi bekerja, dan setelah ke-5 (lima) orang tersebut berada di pabrik penggilingan padi milik Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Saksi "Kang Darto pedangnya mana", Saksi jawab "Kamu bawa uangnya tidak", dan dijawab oleh Saksi-3 dan Terdakwa secara bersamaan "Ada uangnya di dalam mobil".
10. Bahwa atas jawaban dari Terdakwa dan Saksi-3 tersebut, kemudian Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa menuju ke kendaraan Toyota Rush warna hijau tua Nopol Dinas TNI milik Terdakwa untuk melihat apakah benar ada atau tidak uang tersebut.
11. Bahwa setelah Saksi sampai di kendaraan, Saksi melihat ada banyak uang yang ada di dalam kantong kresek dan tas gendong yang diletakkan di jok tengah, dan dikarenakan Saksi merasa penasaran terhadap uang tersebut, selanjutnya Saksi meminta uang yang ada di kantong kresek tersebut untuk dites.
12. Bahwa setelah Saksi berhasil membawa uang dari dalam mobil Terdakwa, kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi-4 untuk melakukan pengetesan uang tersebut dengan menggunakan alat tes milik Saksi-4, dan setelah dilakukan pengetesan menggunakan alat pengetesan uang milik Saksi-4 ternyata uang tersebut adalah palsu.
13. Bahwa setelah Saksi mengetahui uang yang ada didalam tas kresek tersebut palsu selanjutnya Saksi menelepon Sdr. Didi Hendi (Saksi-8/Lurah Desa Curug), Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu untuk datang ke pabrik penggilingan padi milik Saksi-4.
14. Bahwa setelah Saksi telpon Saksi-8, tidak lama kemudian Saksi-8 datang dan selanjutnya mengamankan uang palsu tersebut ke Balai Desa Curug, kemudian Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Amad, Sdr. Sujak, dan Terdakwa ikut ke Balai Desa.

Hal 26 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Saksi-8 berada di Balai Desa kemudian menghubungi Kanit Reskrim Polsek Kandanghaur Polres Indramayu, dan sekira pukul 16.00 Wib Kanit Reskrim Polsek Kandanghaur datang di Balai Desa selanjutnya mengamankan Saksi-1, Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa beserta uang yang diduga palsu tersebut ke Polsek Kandanghaur.
16. Bahwa pada saat Saksi-4 melakukan pengetesan uang tersebut dengan menggunakan alat tes milik Saksi-4 berupa benda berbentuk kotak dengan sinar berwarna biru muda sehingga pada saat uang kertas ditempelkan di atas sinar tersebut timbul gambar hologram yang ada di didalamnya, dan pada saat Saksi-4 melakukan pengetesan uang tersebut disaksikan oleh Saksi, Saksi-3 dan Sdr. Tani alias Datuk.
17. Bahwa uang palsu yang berada di dalam kantong kresek dan tas gendong yang diletakkan di jok tengah kendaraan dinas Toyota Rush tersebut adalah milik Terdakwa, diperkirakan berjumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adapun yang berada di dalam tas gendong Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dan pecahannya.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi uang palsu tersebut rencananya akan dipergunakan sebagai pembayaran pengetesan pedang samurai oleh Terdakwa kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ahmad Zaelanil Adnan, S.E., M.M. Bin Istiqoty Mawardi.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 17 Februari 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Kebon Turi RT. 01 RW. 02 Blok 2 Kec. Arjawingangun Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2021 yaitu pada saat akan transaksi pedang Samurai di Kuningan, hanya sebatas kawan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 Wib Saksi datang kerumahnya Sdr. Suja yang beralamat di Desa Drunten Kec. Gabuswetan, Kab. Indramayu sesuai yang ditentukan oleh perantara penjual yaitu Sdr. Darto (Saksi-2) dengan persyaratan Saksi selaku perantara pembeli harus membawa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda keseriusan transaksi jual-beli pedang samurai yaitu berdasarkan hasil kesepakatan pertemuan awal pada sekira bulan Juli 2021.

Hal 27 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 sebagai tanda keseriusan transaksi jual-beli pedang samurai tersebut dan selanjutnya Saksi-2 pergi untuk mengambil pedang samurai.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi datang ke rumah Sdr. Suja dengan membawa 1 (satu) buah pedang samurai jenis Hand Roll hitam kumbang tombol 5 (lima), kemudian pedang samurai tersebut di verifikasi oleh Saksi dengan cara menempelkan magnet ke pedang samurai dan ternyata magnet tersebut menempel ke pedang samurai yang seharusnya magnet tersebut tidak menempal, dengan adanya Verifikasi tersebut sehingga pedang samurai Saksi dinyatakan palsu.
5. Bahwa setelah diketahui pedang samurai tersebut palsu selanjutnya Saksi meminta uang yang dijadikan sebagai jaminan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 tersebut agar dikembalikan, akan tetapi pada saat itu Saksi-2 ngotot dengan mengatakan kalau pedang samurai tersebut asli dan meminta agar Buyer (pembeli) didatangkan untuk dilakukan verifikasi lanjutan.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi menghubungi melalui Handpon Sdr. Muslim Palluh. SH. (Saksi-1) yang berdomisili di Jakarta yang alamat lengkapnya Saksi tidak mengetahuinya, dan adapun percakapan antara Saksi dan Saksi-1 tersebut intinya agar Saksi-1 datang ke Indramayu untuk melakukan Verifikasi lanjutan.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi datang lagi kerumahnya Sdr. Suja dengan maksud untuk mengambil uang yang dijadikan jaminan sebagai tanda keseriusan pembelian pedang samurai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi-2 dikarenakan samurai yang diperlihatkan oleh Saksi-2 kepada Saksi adalah palsu.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dan Terdakwa atas undangan Saksi datang ke rumah Sdr. Suja dengan menggunakan kendaraan dinas TNI dengan tujuan untuk meyakinkan kepada pihak perantara penjual yaitu Saksi-2 dan kawan-kawannya bahwa Samurai tersebut adalah palsu dan sekaligus Saksi-1 dan Terdakwa akan mengetes ulang pedang samurai tersebut, akan tetapi pedang samurai yang akan di Verifikasi tidak dapat ditunjukkan oleh Saksi-2 dan kawan-kawannya, selanjutnya Saksi-3 meminta untuk berpindah lokasi ke Penggilingan padi WR di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.
9. Bahwa pada sekira pukul 15.00 wib Saksi bersama dengan Saksi-1, Sdr. Suja, Sdr. Saksi dan Terdakwa datang di lokasi penggilingan padi WR tersebut selanjutnya Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar menunjukkan uang dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi menuju mobil untuk melihat uang milik Terdakwa yang berada di dalam mobil dinas TNI, dan setelah sampai di mobil tiba-tiba Sdr. Darto

Hal 28 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Saksi-2) mengambil uang satu kantong kresek kemudian uang tersebut di test dengan menggunakan mesin pendeteksi uang dari ruangan pemilik penggilingan padi.

10. Bahwa setelah di cek ternyata uang tersebut dinyatakan palsu, selanjutnya Saksi-1, Saksi dan Terdakwa diajak oleh Saksi-2 dibawa menuju ke balai Desa Curug, bahkan uang yang diduga palsu tersebut juga dibawa ke balai desa.
11. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi dan Terdakwa sampai di kantor desa kemudian sekira pukul 16.00 wib datang anggota Polsek Kandanghaur kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi dan Terdakwa diamankan di Polsek Kandanghaur.
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi serta barang bukti uang palsu tersebut diserahkan ke Polres Indramayu, adapun Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan dinas diamankan ke Kodim Indramayu.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah uang palsu yang berada di dalam mobil Dinas TNI tersebut milik Saksi-1 atau milik Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti akan digunakan untuk apa uang palsu tersebut dan Saksi hanya mengetahui bahwa uang palsu tersebut hanya untuk diperlihatkan saja dalam rangka pertemuan transaksi jual beli barang antik yaitu pedang Samurai.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi uang palsu tersebut tidak ada hubungannya dengan transaksi jual-beli pedang samurai, dikarenakan Saksi belum melakukan Counter Buyer dengan pembeli, dan uang palsu tersebut bukan uang yang dipersiapkan untuk melakukan transaksi jual-beli pedang samurai.
15. Bahwa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dijadikan sebagai tanda keseriusan transaksi jual-beli pedang samurai tersebut adalah uang pribadi Saksi dan tidak ada sangkut pautnya dengan uang palsu milik Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya dari mana Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wartam Bin Durahman.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 4 Agustus 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Blok Taman RT. 01 RW. 04 Desa Pareang Girang Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi kenal dengan Sdr. Darto

Hal 29 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Saksi-2) sejak dari kecil yaitu sebagai teman bermain, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib sewaktu Saksi sedang berada di dalam Pabrik penggilingan padi dan mengontol anak buah Saksi yang sedang bekerja, tiba-tiba datang Saksi-2 dan Sdr. Ahmad Zaelani Adnan. SF. MM. (Saksi-3) meminta kepada Saksi untuk mengecek uang sebanyak kurang lebih Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang berada di dalam tas kantong kresek pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa selanjutnya setelah Saksi, Saksi-2, dan Saksi-3 masuk ke dalam kantor untuk mengambil alat pengecekan uang, setelah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi berada di dalam kantor pabrik penggilingan padi, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan pengecekan ternyata hasilnya palsu dikarenakan pada saat dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat sinar Ultraviolet merk JOIKO tipe MD-100 tidak timbul gambar dan logo Hologram yang ada di dalam uang tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya milik siapa uang palsu yang dibawa oleh Saksi-2 sebanyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui adanya keributan di tempat penggilingan padi milik Saksi yaitu antara Saksi-2 dengan Terdakwa sehingga Saksi menelpon Sdr. Didi Hendi/Pak Lurah (Saksi-8), dan setelah Saksi-8 datang di penggilingan padi milik Saksi sehingga keributan dapat diatasi dengan damai.
6. Bahwa setelah Saksi-8 selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di bawa ke Kantor Desa Curug oleh Saksi-8 untuk diamankan sambil menunggu Petugas dari Polsek Kandanghaur datang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-2 melakukan bisnis jual-beli pedang samurai dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Esthu Hutomo.  
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980207900377.  
Jabatan : Ka Landam XVII/Cendrawasih.  
Kesatuan : Denmadam XVII/Cendrawasih.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Maret 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rumdis Kodam XVII/Cenderawasih Jl. Kesehatan 2 No. 2 RT. 01 RW. 06 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Hal 30 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira tahun 2019 di Rindam XVII/Cendrawasih adapun hubungan Saksi dengan Terdakwa tersebut hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 telah terjadi Tindak Pidana Peredaran dan kepemilikan uang palsu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di wilayah Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Peredaran dan Kepemilikan Uang palsu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut atas Informasi Via Telepon dari Dandenspom III/3 Cirebon pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 23.51 Wib dimana Terdakwa telah diamankan di Subdenpom III/3-3 Indramayu terkait dengan perkara Tindak Pidana Peredaran dan Kepemilikan Uang Palsu.
4. Bahwa setelah Saksi mendapat Informasi tersebut selanjutnya Saksi datang ke Subdenpom III/3-3 Indramayu untuk memastikan apakah betul yang melakukan Tindak Pidana tersebut adalah Terdakwa atau tidak, setelah Saksi datang ke kantor Subdenpom III/3-3 Indramayu benar anggota yang diamankan tersebut adalah Terdakwa.
5. Bahwa Saksi sewaktu berada di Subdenpom III/3-3 Indramayu sempat melihat tumpukan beberapa uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta pecahan 100 USD (seratus US Dolar Amerika) sebagai barang bukti yang diamankan oleh Subdenpom III/3-3 Indramayu.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut.
7. Bahwa yang Saksi ketahui, pada saat Terdakwa berada di wilayah Kabupaten Indramayu dengan menggunakan kendaraan dinas TNI AD Noreg. 9006-XVII tersebut tidak pernah meminta ijin kepada Saksi.
8. Bahwa kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII yang digunakan oleh Terdakwa ke wilayah Indramayu tersebut bukan barang inventaris milik kesatuan dan Saksi tidak mengetahui milik siapa sebenarnya kendaraan tersebut dan juga tidak mengetahui asal usul kendaraan tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatar-belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran dan kepemilikan uang palsu tersebut dan Terdakwa dalam kedinasannya biasa-biasa saja adapun di luar jam dinas Saksi tidak mengetahuinya.
10. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan menurut Undang-Undang dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anggota TNI.

Hal 31 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Ipda Dika Surya Wibawa, S.H (Saksi-6), Ipda Kadek Ari Bayuna (Saksi-7), Sdr. Didi Hendi Bin Sarmin (Saksi-8) dan Sdr. Abdurohim Bin Waslim (Saksi-9) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa, keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Dika Surya Wibawa, S.H.  
Pangkat/NRP : Ipda/83111230.  
Jabatan : Kanit 5 Satreskrim.  
Kesatuan : Polres Indramayu.  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 23 November 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Aspol Polres Indramayu Jl. Cimanuk Kec. Indramayu Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 10 Agustus 2021 Saksi menerima pelimpahan perkara dari Kanit Reskrim Polsek Kandanghaur Ipda Kadek Ari Bayuna (Saksi-7) disertai dengan barang buktinya berupa Uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) lembar dan Uang Dolar palsu pecahan 100 USD (seratus dolar US Amerika) sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Bahwa uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) lembar yang berada di dalam tas kantong kresek warna hitam dan uang dolar palsu pecahan 100 USD (seratus dolar US Amerika) sebanyak 2 (dua) lembar tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk pembayaran transaksi jual beli pedang samurai antara Terdakwa dengan Sdr. Darto Bin Takmad (Saksi-2), dan Saksi tidak mengetahuinya dari mana uang tersebut didapat oleh Terdakwa.
4. Bahwa dalam transaksi jual beli pedang samurai tidak jadi dan peredaran uang palsu tersebut belum ada pihak yang dirugikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah memiliki, membawa dan mengedarkan uang palsu tersebut tidak dibenarkan menurut Undang-Undang.

Hal 32 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Kadek Ari Bayuna.  
Pangkat/NRP : Ipda/96121127.  
Jabatan : Kanitreskrin Polsek kandanghaur.  
Kesatuan : Polres Indramayu.  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 23 November 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Karangsinom No. 112 Desa Karangsinom Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah berada di Balai Desa Curug, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu Saksi baru mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib anggota Saksi yang bernama Aipda Bakri ditelepon oleh Sdr. Didi Hendi Hendi Bin Sarmin (Saksi-8) memberitahukan di pabrik penggilingan padi WR milik Sdr. Wartam Bin Durahman (Saksi-4) ada transaksi uang palsu.
3. Bahwa setelah mendapat informasi sekira pukul 16.10 Wib Saksi bersama dengan Aipda Bakri menuju ke TKP namun dipertengahan jalan mendapat info dari group Reskrim orang beserta uang yang diduga palsu tersebut sudah berada di kantor Desa Curuk, selanjutnya Saksi bersama dengan Aipda Bakri menuju ke kantor desa Curuk.
4. Bahwa sesampainya di kantor desa Curuk Saksi menemukan uang yang diduga palsu milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) ikat pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas kresek warna hitam dan 2 (dua) lembar uang Dollar Amerika pecahan 100,- USD (seratus US Dollar).
5. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Sdr. Darto Bin Takmad (Saksi-2) "Pak kok bisa bapak mengetahui ada uang palsu ini" dijawab oleh Saksi-2 "Pada saat itu akan transaksi Pedang Samurai antara pak Muslim dengan saya (Sdr. Darto), kemudian saya diperlihatkan sejumlah uang yang berada di dalam mobil dan selanjutnya uang tersebut saya minta dan di Cek di Pabrik penggilingan padi WR milik Sdr. Wartam dan setelah di cek ternyata uang tersebut palsu".
6. Bahwa setelah Saksi mendapat penjelasan dari Saksi-2 tersebut dan mengingat di dalam kantor desa banyak orang, maka selanjutnya barang bukti berupa uang yang diduga palsu dan kendaraan dinas TNI Nopol 9006-XVII serta ke 4 (empat) orang tersebut yaitu Terdakwa, Sdr. Muslim (Saksi-1), Saksi-2 dan Sdr.

Hal 33 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Jaelani Adnan, SE.M.M (Saksi-3) Saksi bawa ke kantor Polsek Kandanghaur untuk dimintai keterangan.

7. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib atas perintah Kapolres agar barang bukti beserta ke 4 (empat) orang tersebut diserahkan ke Polres Indramayu, namun di tengah perjalanan Saksi mendapat telepon dari Kasatreskrim Polres Indramayu agar Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan dinas TNI Noreg 9006-XVII untuk diserahkan ke Kodim 0616/Indramayu.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan uang yang diduga palsu tersebut, dengan adanya kejadian tersebut belum ada pihak yang dirugikan Terdakwa karena transaksinya tidak jadi.
9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memiliki membawa dan mengedarkan uang palsu tersebut tidak dibenarkan menurut Undang undang.

Atas keterangan Saksi-7 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Didi Hendi Bin Sarmin.  
Pekerjaan : Lurah (Perangkat Desa).  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 10 Oktober 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Blok Curug I RT. 004 RW. 002 Desa Curug  
Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, baru mengetahuinya saat berada di Polsek Kandanghaur yang berurusan dengan Sdr. Darto (Saksi-2) tersebut adalah Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada rumah di telepon oleh Saksi-2 mengatakan "Rah kesini di pabrik WR, penting" kemudian Saksi menjawab "Iya", kemudian Saksi menuju ke pabrik penggilingan padi WR milik Sdr. Wartam (Saksi-4) yang berlokasi di Desa Curug Blok Cidongkal, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa setelah Saksi sampai di pabrik penggilingan padi WR Saksi-2 menyerahkan uang yang diduga palsu sebanyak 1 (satu) kantong kresek untuk diamankan di Balai Desa, setelah uang tersebut Saksi terima kemudian membawanya ke Balai Desa Curug, dan sesampainya di Balai Desa, kemudian Saksi menghubungi anggota Polsek Kandanghaur untuk datang ke Balai Desa dan tak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Polsek Kandanghaur diantaranya adalah Kanitreskrim Polsek

Hal 34 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kandanghaur dan langsung mengamankan uang dan 3 (tiga) orang yang terlibat dalam peredaran uang tersebut.

4. Bahwa Saksi sempat melihat bahwa yang berada di dalam tas kantong kresek warna hitam tersebut adalah uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adapun berapa banyak uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti.
5. Bahwa menurut informasi dari Saksi-2 uang yang ada di dalam tas kantong kresek warna hitam tersebut diduga palsu.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik sebenarnya uang palsu yang berada di dalam tas kantong kresek warna hitam tersebut, dan akan dipergunakan untuk apa uang palsu tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Abdurohim Bin Waslim.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 9 Maret 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Blok Taman RT. 001 RW. 004 Desa Parean Girang Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi, Sdr. Darto (Saksi-2), Sdr. Ahmad Zaelani Adnan (Saksi-3) dan Sdr. Sujak melakukan pertemuan di rumahnya Sdr. Sujak yaitu di Desa Drunten Wetan Blok Kamplong, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu untuk pengambilan pedang samurai dan pembayaran uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda keseriusan untuk pembelian pedang samurai, setelah Saksi-2 menerima uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda keseriusan untuk pembelian pedang samurai tersebut selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Tani alias Datuk mengambil pedang samurai tersebut untuk diperlihatkan kepada Saksi-3, setelah pedang samurai tersebut dilihat oleh Saksi-3 kemudian pedang samurai tersebut oleh Saksi-2 dikembalikan kepada pemilikinya.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Saksi sedang bekerja di pabrik penggilingan padi milik Sdr. Wartam (Saksi-4) di telepon oleh Saksi-2 yang intinya memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-3 bersama dengan 2 (dua) orang temannya ingin bertemu untuk melakukan

Hal 35 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

transaksi pengetesan samurai di pabrik penggilingan padi milik Saksi-4, Saksi menjawab "Ya sudah nanti saya ke pabrik".

4. Bahwa kemudian sekira pukul 15.20 Wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Amad dan dr. Sujak serta Terdakwa datang ke pabrik penggilingan padi milik Saksi-4, setelah ke-6 (enam) orang tersebut berada di Pabrik penggilingan padi selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-2 "Kang Darto pedang-nya mana" kemudian Saksi-2 menjawab "Kamu bawa uangnya tidak" dan dijawab oleh Saksi-3 dan Terdakwa secara bersamaan "Ada uangnya di dalam mobil", selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa menuju ke kendaraan Toyota Rush warna hijau tua mobil Dinas TNI milik Terdakwa untuk melihat apakah benar ada atau tidak uang tersebut.
5. Bahwa setelah Saksi-2 sampai di kendaraan tersebut kemudian mengambil uang yang berada di dalam kantong kresek warna hitam untuk dites, dan selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 untuk melakukan pengetesan uang tersebut dengan menggunakan alat tes milik Saksi-4, setelah dilakukan pengetesan ternyata uang tersebut adalah palsu.
6. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui kalau uang yang berada di dalam tas kresek tersebut palsu selanjut-nya Saksi-2 menelepon Saksi-8 (Lurah Desa Curug, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu) untuk datang ke lokasi pabrik penggilingan padi milik Saksi-4, dan tak lama kemudian Saksi-8 datang kemudian mengamankan uang yang diduga palsu tersebut serta ke-6 (enam) orang yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Amad, Sdr. Sujak, dan Terdakwa ke Balai Desa.
7. Bahwa setelah Saksi-8 berada di Balai Desa kemudian menghubungi Kanit Reskrim Polsek Kandanghaur Polres Indramayu, dan sekira pukul 16.00 wib Kanit Reskrim Polsek Kandanghaur datang di Balai Desa dan mengamankan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa beserta uang yang diduga palsu tersebut ke Polsek Kandanghaur.
8. Bahwa pada saat Saksi-4 melakukan pengetesan uang tersebut Saksi ikut masuk ke dalam kantor pabrik penggilingan padi milik Saksi-4 sehingga Saksi-8 tidak melihatnya, adapun yang ikut melakukan pengetesan uang tersebut adalah Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang ada di dalam kantong kersek milik Terdakwa tersebut dan apakah semuanya uang tersebut palsu atau tidak Saksi tidak mengetahuinya.
10. Bahwa setahu Saksi uang tersebut rencananya akan digunakan sebagai pembayaran pengetesan pedang samurai oleh Terdakwa kepada Saksi-2, uang yang berada di dalam kantong kresek tersebut adalah milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 36 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Itjen TNI dan pada akhir tahun 2015 ditugaskan di Denmadam XVIII/Cendrawasih sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denmadam XVII/Cendrawasih (Bamudi Landam) dengan Pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muslim Pallu, SH (Saksi-1) sekira bulan Juni 2021 di Jakarta, kenal dengan Sdr. Darto (Saksi-2) pada tanggal 10 Agustus 2021 di Indramayu dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Terdakwa datang ke Kos-kosannya Sdr. Untung di Jalan Gelong Raya Tomang Jakarta Barat, setelah bertemu selanjutnya Sdr. Untung memberitahukan kepada Terdakwa kalau Sdr. Untung mempunyai uang Dollar Amerika, dan saat itu Sdr. Untung juga menanyakan kepada Terdakwa "Ada orang nggak yang bisa mensistemkan uang Dollar".
4. Bahwa atas pertanyaan dari Sdr. Untung tersebut kemudian Terdakwa menjawab "Nanti saya tanyakan dulu kepada kawan saya", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Untung "Ya sudah saya tunggu jawabannya", kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Made yang nama dan alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya untuk menanyakan kepada pak Made dengan mengatakan "Pak Made, pak Untung mempunyai uang Dolar Amerika palsu apakah bisa di sistimkan", dijawab oleh Sdr. Made "Bisa pak", kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah nanti saya sampaikan kepada pak Untung", selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung menelepon Sdr. Untung dan menyampaikan kepada Sdr. Untung kalau uang dollar milik Sdr. Untung tersebut dapat disistemkan.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Untung agar datang ke Kos-kosannya, kemudian sekira 10.00 Wib Terdakwa datang ke Kos-kosannya Sdr. Untung, dan setelah bertemu saudara Untung langsung menyerahkan uang Dollar Amerika pecahan 100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Nopol 9006-XVII dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Untung dan Sdr. Untung mengatakan "Pak Bardi tolong hubungi pak Tedi, ada Informasi penting", kemudian Terdakwa menjawabnya "Ia pak saya

Hal 37 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telepon pak Tedi", selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Tedi dan menanyakan-nya "Pak Tedi saya ditelepon sama pak Untung agar menghubungi pak Tedi, ada info apa pak", kemudian dijawab oleh Sdr. Tedi "Ya udah kesini saja ngobrolnya, jangan ditelepon" dan selanjutnya Terdakwa jawab "Iya pak, tolong kirim alamat dan Shareloknya".

8. Bahwa kemudian Sdr. Tedi mengirim Lokasi pertemuannya yaitu di Rumah Makan Soto mie yang beralamat di Jalan Meruya Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di Rumah Makan Soto Mie dan bertemu dengan Sdr. Tedi.
9. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tedi selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tedi makan soto mie, setelah makan soto mie selanjutnya Sdr. Tedi mengatakan kepada Terdakwa "Pak Bardi menurut informasi dari pak Untung katanya ada kawannya yang bisa mensistemkan uang palsu ini", kemudian Terdakwa menjawab "iya pak, saya bawa dulu uangnya nanti saya tanyakan ke kawan saya, dan setelah saya ketemu sama kawan saya nanti saya informasikan".
10. Bahwa atas jawaban dari Terdakwa kemudian Sdr. Tedi menyerahkan 1 (satu) tas punggung yang berisi uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
11. Bahwa setelah uang palsu tersebut Terdakwa diterima dari Sdr. Tedi selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Nopol 9006-XVII, dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
12. Bahwa menurut pengetahuan Terdakwa yang dimaksud dengan mensistemkan uang palsu tersebut yaitu dengan cara menukarkan uang palsu dengan uang yang sah di Bank Indonesia melalui orang dalam atau melalui pintu belakang, namun Terdakwa belum pernah mensistemkan uang palsu tersebut ke Bank Indonesia atau ke Bank lainnya.
13. Bahwa yang melatar belakanginya Terdakwa ingin melakukan kegiatan mensistemkan uang palsu tersebut dikarenakan Terdakwa tergiur dengan imbalan yang akan diberikan oleh Sdr. Tedi dan Sdr. Untung, namun Terdakwa belum tahu akan diberi imbalan berapa, dikarenakan saat Sdr. Tedi dan Sdr. Untung menjanjikan akan memberikan imbalan tersebut tidak menyebutkan angka akan tetapi hanya menjanjikan akan memberikan imbalan apabila uang palsu tersebut sudah berhasil disistimkan.
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib sewaktu Terdakwa berada di Mess Landam XVII/Cendrawasih yang di Matraman Jakarta Timur di telepon oleh Saksi-1 yang mengatakan "Bang pagi ini kita ke Indramayu, informasi dari Sdr. Ahmad Zaelani Adnan, SE, MM (Saksi-3) Samurainya sudah siap, dan Buernya sudah saya koordinasikan".

Hal 38 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas perkataan dari Saksi-1 tersebut, selanjutnya Terdakwa menjawab "Akomodasinya bagaimana", dan dijawab oleh Saksi-1 "Untuk tol sudah disiapkan dan BBM sudah ditransfer oleh Sdr. Jaelani sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya sudah kita jalan" kemudian Saksi-1 menjawab "Ya sudah kita ketemu di Cawang pukul 10.00 Wib".
16. Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Cawang menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII untuk menemui Saksi-1, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke wilayah Indramayu untuk menemui Saksi-3 dalam rangka akan melaksanakan **Transaksi jual-beli pedang Samurai**, kemudian pada sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3 di Desa Drunten Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu.
17. Bahwa setelah bertemu Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-2 akan tetapi tidak diangkat kemudian Saksi-3 meminta tolong temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menghubungi Saksi-2 melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp akan tetapi pada saat itu Saksi-2 mau menemuinya kalau ada uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai uang pembayaran samurai.
18. Bahwa dikarenakan pada saat itu Saksi-2 mau menemui kalau ada uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), maka Terdakwa berinisiatif memfoto uang palsu yang berada di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII dan selanjutnya mengirimkan kepada Saksi-2 melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp untuk mensiasati pertemuan antara Saksi-2 dengan Saksi-3.
19. Bahwa setelah foto uang palsu tersebut dikirim kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mau bertemu, kemudian sekira pukul 14.30 wib Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-3 beserta 2 (dua) orang temannya Saksi-3 berangkat menuju ke Pabrik penggilingan padi dimana Saksi-2 berada.
20. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-2, tiba-tiba Saksi-2 langsung marah-marah dan menanyakan mana Buynya dan mana uangnya, dan melihat Saksi-2 marah-marah maka Saksi-1 menjawab dengan kalimat "Buynya siap datang untuk membayar, yang penting barangnya ditunjukkan", selanjutnya Saksi-2 tetap ngotot menanyakan "mana uangnya ada atau tidak", kemudian Terdakwa mengatakan "Uangnya ada di dalam mobil", kemudian Saksi-2 menjawab "Ayo kita lihat".
21. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke mobil untuk melihat uang tersebut, setelah Saksi-2 melihat uang tersebut kemudian Saksi-2 langsung mengambil uang yang berada di dalam tas kantong kresek dan selanjutnya dilakukan pengecekan di dalam pabrik penggilingan padi, dan tak lama kemudian Saksi-2 keluar dari pabrik penggilingan padi tersebut sambil mengatakan bahwa uang ini palsu.

Hal 39 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui bahwa uang tersebut palsu Saksi-2 menghubungi pak Lurah yang Terdakwa tidak mengetahui namanya, dan setelah Pak Lurah datang dilokasi selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Uang palsu tersebut di bawah ke kantor Desa, dan tak lama kemudian datang anggota Polsek Kandanghaur dan langsung membawa Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta uang palsu tersebut ke kantor Polsek Kandanghaur.
23. Bahwa dikarenakan pada saat Terdakwa berada di kantor Polsek Kandanghaur merasa panik maka selanjutnya uang yang ada di dalam tas Ransel Terdakwa buang ke tempat sampah yang berada di sekitar kantor Polsek Kandanghaur.
24. Bahwa sekira pukul 18.15 wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta uang palsu tersebut dibawah ke Polres Indramayu, namun ditengah perjalanan Terdakwa di berhentikan di Kodim Indramayu dan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom III/3-3 Indramayu.
25. Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa berangkat dari Cawang Jakarta menuju ke Indramayu bersama dengan Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII tersebut membawa uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar pecahan 100,00 USD (seratus dollar amerika), dan Saksi-1 tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa uang palsu.
26. Bahwa barang bukti berupa uang palsu sebanyak 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Dollar Amerika pecahan 100,00 (seratus dollar amerika) yang berada di dalam tas kantong kresek telah diamankan oleh pihak Polsek Kandanghaur, dan selain barang bukti yang diamankan oleh pihak Polsek Kandanghaur tersebut masih ada barang bukti lain yaitu uang sebanyak 1.907 (seribu sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) lembar pecahan 100,00 USD (seratus dollar Amerika) yang berada di dalam tas Ransel yang dibuang oleh Terdakwa ke tempat sampah yang berada di sekitar kantor Polsek Kandanghaur dan saat ini uang tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Dansubdenpom Indramayu.
28. Bahwa Terdakwa berada di wilayah Kabupaten Indramayu menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuannya, dan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII tersebut bukan barang Inventaris Satuan akan tetapi kendaraan tersebut adalah kendaraan pribadi Terdakwa yang dilengkapi dengan STNK saja adapun BPKB nya tidak ada, dan kendaraan tersebut dipinjamkan nomor dinas untuk mendukung kegiatan di Landam XVII/Cendrawasih yang ada di Jakarta.

Hal 40 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar Uang kertas palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - b. 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar Uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  - c. 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar Uang kertas palsu pecahan 100 Dolar Amerika.
  - d. 1 (satu) unit kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII.
  - e. 1 (satu) buah BNKB (Bukti Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 3043/RAN/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
  - f. 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Rush Nopol AA 8893 LF, Nomor : 15587613.B.
2. Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar surat Hasil Analisa uang palsu dari Bank Indonesia perwakilan Cirebon, Nomor : 23/27/Cn-PUR/Srt/Rhs tanggal 23 Agustus 2021 beserta lampiran analisis laboratorium.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangkan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan

Hal 41 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang hadir di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan Tidak benar Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi-1 mengenai uang ipin upin (uang palsu) yang Terdakwa bawa saat itu, Majelis Hakim setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 tersebut dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya, menyimpulkan sangkalan Terdakwa tersebut tidak diterima karena tidak didukung oleh keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya oleh keterangan Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa barang poin a dan b berupa uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar tersebut, Majelis Hakim menilai adalah bukti yang menerangkan bahwa benar uang rupiah tersebut dari hasil analisa laboratorium Bank

Hal 42 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah uang rupiah palsu yang disita oleh petugas kepolisian Polsek Kandanghaur Polres Indramayu dimana uang palsu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Tedy dan dibawa oleh Terdakwa pada saat tindak pidana ini terjadi, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

2. Terhadap barang bukti berupa barang poin c berupa uang pecahan 100 (seratus) dollar Amerika sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar tersebut, Majelis Hakim menilai adalah bukti yang menerangkan bahwa benar uang pecahan 100 (seratus) dollar Amerika tersebut disita dari Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana ini, sedangkan untuk keaslian uang tersebut tidak dapat ditentukan karena Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk itu, untuk itu Majelis Hakim tidak dapat menjadikan barang bukti berupa uang pecahan 100 (seratus) dollar Amerika tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini karena tidak dapat ditentukan statusnya asli apakah palsu, namun demikian Majelis Hakim hanya akan menjadikannya sebagai bukti petunjuk saja.
3. Terhadap barang bukti berupa barang poin d, e dan f berupa kendaraan roda empat berikut BNKB dan STNK-nya tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kendaraan roda empat berikut surat-suratnya tersebut adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dan dari keterangan Terdakwa kendaraan tersebut dibeli dengan harga yang murah dan tidak diketahui tentang BPKBnya, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti berupa Kendaraan roda empat berikut BNKB dan STNK-nya tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sebagai barang bukti bukan hanya dalam perkara Terdakwa ini, bahkan diduga juga sebagai barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan dan BNKB kendaraan tersebut juga tidak terdaftar di Denma Kodam XVII/Cenderawasih.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat Hasil Analisa uang palsu dari Bank Indonesia perwakilan Cirebon, Nomor : 23/27/Cn-PUR/Srt/Rhs tanggal 23 Agustus 2021 beserta lampiran analisis laboratorium tersebut adalah bukti surat yang menjelaskan tentang Hasil penelitian atas uang yang disita dari Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana ini yang diragukan keasliannya, dimana dari hasil penelitian tersebut uang yang disita dari Terdakwa tersebut adalah TIDAK ASLI, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti berupa surat tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-

Hal 43 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Itjen TNI dan pada akhir tahun 2015 ditugaskan di Denmadam XVIII/Cendrawasih Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denmadam XVII/Cendrawasih (Bamudi Landam) dengan Pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muslim Pallu, SH (Saksi-1) sekira bulan Juni 2021 di Jakarta, kenal dengan Sdr. Darto (Saksi-2) pada tanggal 10 Agustus 2021 di Indramayu dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Terdakwa datang ke Kos-kosannya Sdr. Untung di Jalan Gelong Raya Tomang Jakarta Barat, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr, Untung, selanjutnya Sdr. Untung memberitahukan kepada Terdakwa kalau Sdr. Untung mempunyai uang Dollar Amerika.
4. Bahwa benar saat itu Sdr. Untung juga menanyakan kepada Terdakwa "Ada orang nggak yang bisa mensistemkan uang Dollar", dan atas pertanyaan Sdr. Untung tersebut kemudian Terdakwa menjawab "Nanti saya tanyakan dulu kepada kawan saya", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Untung "Ya sudah saya tunggu jawabannya" kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Made yang nama dan alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan menanyakan "Pak Made, pak Untung mempunyai uang Dolar Amerika palsu apakah bisa di sistimkan", dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut dijawab oleh Sdr. Made "Bisa pak", kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah nanti saya sampaikan kepada pak Untung".
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan jawaban dari pak Made, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung menelepon Sdr. Untung dengan mengatakan kalau uang dollar tersebut dapat disistemkan.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Untung agar datang ke Kos-kosannya, kemudian sekira 10.00 Wib Terdakwa datang ke Kos-kosannya Sdr. Untung, dan setelah bertemu

Hal 44 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Sdr. Untung, lalu Sdr. Untung langsung menyerahkan uang Dollar Amerika pecahan 100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar, dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Nopol. 9006-XVII dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Untung mengatakan "Pak Bardi tolong hubungi pak Tedi, ada Informasi penting", kemudian Terdakwa menjawab "Ia pak saya Telepon pak Tedi", selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Tedi dan menanyakan "Pak Tedi saya ditelepon sama pak Untung agar menghubungi pak Tedi, ada info apa pak", kemudian dijawab oleh Sdr. Tedi "Ya udah kesini saja ngobrolnya, jangan ditelepon" selanjutnya Terdakwa jawab "Iya pak, tolong kirim alamat dan Shareloknya".
9. Bahwa benar kemudian Sdr. Tedi mengirim lokasi pertemuannya yaitu di Rumah Makan Soto Mie yang beralamat di Jalan Meruya kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sampai di Rumah makan soto mie dan bertemu dengan Sdr. Tedi.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tedi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tedi makan soto mie, dan setelah makan soto mie selanjutnya Sdr. Tedi mengatakan kepada Terdakwa "Pak Bardi menurut informasi dari pak Untung katanya ada kawannya yang bisa mensistemkan uang palsu ini", dan atas pertanyaan Sdr. Tedi tersebut kemudian Terdakwa menjawab "iya pak, saya bawa dulu uangnya nanti saya tanyakan ke kawan saya.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa ketemu sama kawan Terdakwa nanti Terdakwa informasikan", kemudian Sdr. Tedi menyerahkan 1 (satu) tas punggung yang berisi uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
12. Bahwa benar setelah uang palsu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Tedi selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Nopol 9006-XVII, dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
13. Bahwa benar yang dimaksud dengan mensistemkan uang palsu tersebut yaitu dengan cara menukarkan uang palsu dengan uang yang syah di Bank Indonesia melalui orang dalam atau melalui pintu belakang, dan Terdakwa belum pernah mensistemkan uang palsu tersebut ke Bank Indonesia atau ke Bank lainnya.
14. Bahwa benar yang melatar-belakangi Terdakwa ingin melakukan kegiatan mensistemkan uang palsu tersebut dikarenakan Terdakwa tergiur dengan imbalan yang akan diberikan oleh Sdr. Tedi dan Sdr. Untung, namun Terdakwa belum tahu akan diberi imbalan berapa, dikarenakan saat Sdr. Tedi dan Sdr. Untung menjanjikan akan memberikan imbalan tersebut Sdr. Tedi dan

Hal 45 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Sdr. Untung tidak menyebutkan angkanya, akan tetapi hanya menjanjikan akan memberikan imbalan apabila uang palsu tersebut sudah berhasil disistimkan.

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib sewaktu Terdakwa berada di Mess Landam XVII/Cendrawasih yang berada di Matraman Jakarta Timur ditelepon oleh Saksi-1 mengatakan "Bang pagi ini kita ke Indramayu, informasi dari Sdr. Ahmad Zaelani Adnan, SE.MM (Saksi-3) Samurainya sudah siap, dan Buyernya sudah saya koordinasikan", dan atas penyampaian dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa menjawab "Akomodasinya bagaimana" dan dijawab oleh Saksi-1 "Untuk tol sudah disiapkan dan BBM sudah ditransfer oleh Sdr. Jaelani sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya sudah kita jalan" kemudian Saksi-1 menjawab "Ya sudah kita ketemu di Cawang pukul 10.00 wib".
16. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Cawang menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII yang di dalam mobil sudah ada uang Dollar Amerika pecahan 100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Untung dan 1 (satu) tas punggung yang berisi uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Tedi, untuk menemui Saksi-1.
17. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke wilayah Indramayu untuk menemui Saksi-3 **dalam rangka melaksanakan transaksi jual-beli pedang samurai**, kemudian pada sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3 di Desa Drunten Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu, Saksi-3 tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa uang palsu, namun demikian Saksi-1 sejak dari Cawang Jakarta Timur sudah mengetahui kalau Terdakwa membawa uang palsu yang akan dipakai untuk melakukan transaksi jual-beli pedang samurai, dimana Saksi-1 saat itu mengaku sebagai buyernya.
18. Bahwa benar sebelum sampai ke tempat yang dituju Saksi-1 sempat memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Darto (Saksi-2) meminta diperlihatkan uang untuk menghadiri pedang Samurai yang akan dibelinya, kemudian Terdakwa menjawab "itu ada uang di dalam tas, sambil menunjukan ke arah tas yang ada di dalam mobil dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII"
19. Bahwa benar setelah bertemu Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-2 akan tetapi tidak diangkat kemudian Saksi-3 meminta tolong temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menghubungi Saksi-2 melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp akan tetapi pada saat itu Saksi-2 mau menemuinya kalau ada uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta) rupiah sebagai uang pembayaran samurai.

Hal 46 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar dikarenakan pada saat itu Saksi-2 mau menemui kalau ada uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta) rupiah maka Terdakwa berinisiatif memfoto uang palsu yang berada di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa membawa uang palsu, dan selanjutnya mengirimkan kepada Saksi-2 melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp untuk mensiasati pertemuan antara Saksi-2 dengan Saksi-3.
21. Bahwa benar setelah foto uang palsu tersebut dikirim kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mau bertemu, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-3 beserta beserta 2 (dua) orang temannya Saksi-3 berangkat menuju ke Pabrik penggilingan padi dimana Saksi-2 berada, dan setelah bertemu dengan Saksi-2 tiba-tiba Saksi-2 langsung marah-marah dan menanyakan mana Buernya dan mana uangnya.
22. Bahwa benar melihat Saksi-2 marah-marah maka Saksi-1 menjawab dengan kalimat "Buernya siap datang untuk membayar, yang penting barangnya ditunjukkan", selanjutnya Saksi-2 tetap ngotot menanyakan "mana uangnya ada atau tidak" kemudian Terdakwa mengatakan "Uangnya ada di dalam mobil" kemudian Saksi-2 menjawab "Ayo kita lihat".
23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke mobil untuk melihat uang tersebut, setelah Saksi-2 melihat uang tersebut kemudian langsung mengambil uang yang berada di dalam tas kantong kresek dan selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Sdr. Wartam (Saksi-4) untuk dilakukan pengecekan apakah uang tersebut asli atau tidak.
24. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-4, Saksi-2, dan Saksi-3 masuk ke dalam kantor untuk mengambil alat pengecekan uang, di dalam kantor pabrik penggilingan padi, selanjutnya Saksi-4 melakukan pengecekan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan alat sinar Ultraviolet merk JOIKO tipe MD-100 tidak timbul gambar dan logo Hologram yang ada di dalam uang tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata hasilnya uang tersebut palsu.
25. Bahwa benar kemudian terjadi cekcok antara Saksi-2 dengan Terdakwa di tempat penggilingan padi milik Saksi-4 sehingga Saksi-4 menelepon Sdr. Didi Hendi/Pak Lurah (Saksi-8), setelah Saksi-8 datang keributan dapat diatasi dengan damai lalu Saksi-8 menelepon petugas kepolisian Polsek Kandanghaur, dan selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa dibawa ke Kantor Desa Curug oleh Saksi-8 untuk diamankan sambil menunggu Petugas dari Polsek Kandanghaur datang.
26. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Ipda Kadek Ari Bayuna (Saksi-7) dari Polsek Kandanghaur, selanjutnya barang bukti berupa uang yang diduga palsu dan kendaraan dinas TNI Nopol 9006-XVII serta ke-4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Muslim (Saksi-1), Saksi-2 dan Sdr. Ahmad Jaelani Adnan, S.E.,M.M (Saksi-3) dibawa ke kantor Polsek Kandanghaur untuk dimintai keterangan.

Hal 47 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar dikarenakan saat Terdakwa berada di kantor Polsek Kandanghaur merasa panik lalu uang yang ada di dalam tas Ransel tersebut Terdakwa buang ke tempat sampah yang berada di sekitar kantor Polsek Kandanghaur.
28. Bahwa benar sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta uang palsu tersebut di bawah ke Polres Indramayu, namun ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan di Kodim Indramayu dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/3-3 Indramayu.
29. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa berangkat dari Cawang Jakarta menuju ke Indramayu bersama dengan Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII tersebut, Terdakwa membawa uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar pecahan 100,00 USD (seratus dollar Amerika).
30. Bahwa benar barang bukti berupa uang palsu sebanyak 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Dollar Amerika pecahan 100,00 (seratus dollar Amerika) yang berada di dalam tas kantong kresek telah diamankan oleh pihak Polsek Kandanghaur, dan selain barang bukti yang diamankan oleh pihak Polsek Kandanghaur tersebut masih ada barang bukti lain yaitu uang sebanyak 1.907 (seribu sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) lembar pecahan 100,00 USD (seratus dollar Amerika) yang berada di dalam tas Ransel yang dibuang oleh Terdakwa ke tempat sampah yang berada di sekitar kantor Polsek Kandanghaur dan saat ini uang tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Dansubdenpom Indramayu.
31. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang palsu dari Sdr. Tedi dan Sdr. Untung lalu Terdakwa simpan di dalam mobil, kemudian pada hari Selasa tanggal tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa membawa uang palsu tersebut ke Indramayu untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan hal itu sepengetahuan dari Saksi-1 untuk melakukan transaksi pembelian pedang samurai, walaupun pada kenyataannya baik itu penjual pedang samurai yaitu Saksi-2 maupun Terdakwa, Saksi-1 dan juga Saksi-3 selaku orang yang akan membeli pedang samurai tersebut sama-sama tertipu dimana Terdakwa dan Saksi-1 berniat akan memakai uang palsu tersebut untuk membeli pedang samurai, sedangkan pedang samurai yang akan dijual oleh Saksi-2 juga palsu menurut keterangan dari Saksi-1, dan kemudian atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa ditangkap di Indramayu sehingga secara fisik uang palsu tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan juga akan dipergunakan dalam transaksi jual beli pedang samurai.

Hal 48 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar Terdakwa berada di wilayah Kabupaten Indramayu dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuannya, dan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII tersebut bukan barang Inventaris Satuan, akan tetapi kendaraan tersebut adalah kendaraan pribadi Terdakwa yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang hanya dilengkapi dengan STNK saja, adapun BPKB-nya tidak ada, dan kendaraan tersebut oleh Terdakwa dipakaikan nomor dinas (Noreg. 9006-XVII) untuk mendukung kegiatan Terdakwa di Landam XVII/Cendrawasih yang berada di Jakarta, namun Noreg. 9006-XVII berdasarkan keterangan Saksi-5 (Lettu Inf Esthu Hutomo) selaku Kalandam XVII/Cenderawasih tidak terdaftar di Paldam XVII/Cenderawasih sebagai istitusi militer di bawah Kodam XVII/Cenderawasih yang memiliki kewenangan mengeluarkan Noreg kendaraan dinas di Kodam XVII/Cenderawasih.
33. Bahwa benar uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Tedi dan sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar pecahan 100,00 (seratus dollar Amerika) yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Untung oleh penyidik telah diperiksakan ke Bank Indonesia perwakilan Cirebon dengan hasil analisis tertuang dalam surat Nomor : 23/27/Cn-PUR/Srt/Rhs, tanggal 23 Agustus 2021, beserta lampiran analisis laboratorium dengan kesimpulan uang tersebut tidak asli/palsu sedangkan terhadap uang Dollar Amerika Pihak Bank Indonesia tidak berwenang menentukan asli atau tidak asli/palsu karena bukan produk Bank Indonesia.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :  
  
"Menyimpan secara fisik yang diketahui merupakan rupiah palsu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang.
2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, dan Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.
3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut,

Hal 49 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (Pledoi-nya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai Analisa dan Pembuktian unsur-unsur pasal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan bahwa semua unsur dakwaan Oditur Militer dalam surat dakwaannya tidak terbukti dan menilai Oditur Militer terlalu berlebihan dalam menjatukan tuntutan, mengenai hal ini Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada saat Majelis Hakim menilai Nota Pembelaan Penasihat Hukum mengenai Dalil-dalil bantahan dan Analisa Hukum sebagaimana yang terungkap di depan persidangan tersebut dibawah ini, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi terlebih dahulu.
2. Mengenai Dalil-dalil bantahan dan Analisa Hukum sebagaimana yang terungkap di depan persidangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa barang dan surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam menutup perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuhan pidananya, dan hal ini sekaligus untuk menanggapi Nota Pembelaan Penasihat Hukum pada poin 1 di atas.
3. Mengenai Permohonan Keadilan dan juga Bahan Pertimbangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan karena Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

Hal 50 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi, apalagi Majelis Hakim secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya dakwaan alternatif pertama dan akan membuktikan dakwaan alternatif lainnya dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama : Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun.

Unsur ketiga : Yang diketahui merupakan rupiah palsu.

Atau

Alternatif kedua : Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah.

Unsur ketiga : Yang diketahui merupakan rupiah palsu.

Atau

Alternatif ketiga : Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang membawa atau memasukan rupiah palsu ke dalam dan/atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Hal 51 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua : Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiaporang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah warga negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Itjen TNI dan pada akhir tahun 2015 ditugaskan di Denmadam XVIII/Cendrawasih Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denmadam XVII/Cendrawasih (Bamudi Landam) dengan Pangkat Serka.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/ Cendrawasih selaku Papera Nomor: Kep/1056/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Denmadam XVII/Cendrawasih.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/AD/II-08/XI/2021 tanggal 22 November 2021.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI adalah Warga Negara RI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat bed lokasi dan atribut lainnya, serta pada saat ditanyakan identitas memang benar dialah Terdakwa dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatan jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Hal 52 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah.

Yang dimaksud mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah adalah bila si petindak/Terdakwa diketahui akan mengedarkan atau membelanjakan rupiah tersebut yang artinya uang rupiah tersebut akan dipergunakan atau ditukar dengan sesuatu atau barang yang memiliki nilai ekonomis yang dihargai dengan sejumlah rupiah yang telah disepakati baik oleh pemilik barang dan juga si pemilik uang rupiah tersebut.

Yang dimaksud dengan rupiah adalah jenis mata uang atau alat tukar yang diakui oleh Negara Kesatuan RI sebagai alat tukar yang sah, yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan milik Negara dalam hal ini Bank Indonesia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib sewaktu Terdakwa berada di Mess Landam XVII/Cendrawasih yang berada di Matraman Jakarta Timur ditelepon oleh Saksi-1 mengatakan "Bang pagi ini kita ke Indramayu, informasi dari Sdr. Ahmad Zaelani Adnan, SE.MM (Saksi-3) Samurainya sudah siap, dan Buernya sudah saya koordinasikan", dan atas penyampaian dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa menjawab "Akomodasinya bagaimana" dan dijawab oleh Saksi-1 "Untuk tol sudah disiapkan dan BBM sudah ditransfer oleh Sdr. Jaelani sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya sudah kita jalan" kemudian Saksi-1 menjawab "Ya sudah kita ketemu di Cawang pukul 10.00 wib".
2. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Cawang menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII yang di dalam mobil sudah ada uang Dollar Amerika pecahan 100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Untung dan 1 (satu) tas punggung yang berisi uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Tedi, untuk menemui Saksi-1.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke wilayah Indramayu untuk menemui Saksi-3 **dalam rangka melaksanakan transaksi jual-beli pedang samurai**, kemudian pada sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3 di Desa Drunten Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu, Saksi-3 tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa uang palsu, namun demikian Saksi-1 sejak dari Cawang Jakarta Timur sudah mengetahui kalau Terdakwa membawa uang palsu yang akan dipakai untuk melakukan transaksi jual-beli pedang samurai, dimana Saksi-1 saat itu mengaku sebagai buernya.

Hal 53 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar sebelum sampai ke tempat yang dituju Saksi-1 sempat memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Darto (Saksi-2) meminta diperlihatkan uang untuk menghadirkan pedang Samurai yang akan dibelinya, kemudian Terdakwa menjawab "itu ada uang di dalam tas, sambil menunjukkan ke arah tas yang ada di dalam mobil dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII"
5. Bahwa benar setelah bertemu Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-2 akan tetapi tidak diangkat kemudian Saksi-3 meminta tolong temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menghubungi Saksi-2 melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp akan tetapi pada saat itu Saksi-2 mau menemuinya kalau ada uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta) rupiah sebagai uang pembayaran samurai.
5. Bahwa benar dikarenakan pada saat itu Saksi-2 mau menemui kalau ada uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta) rupiah maka Terdakwa berinisiatif memfoto uang palsu yang berada di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa membawa uang palsu, dan selanjutnya mengirimkan kepada Saksi-2 melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp untuk mensiasati pertemuan antara Saksi-2 dengan Saksi-3.
6. Bahwa benar setelah foto uang palsu tersebut dikirim kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mau bertemu, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-3 beserta beserta 2 (dua) orang temannya Saksi-3 berangkat menuju ke Pabrik penggilingan padi dimana Saksi-2 berada, dan setelah bertemu dengan Saksi-2 tiba-tiba Saksi-2 langsung marah-marah dan menanyakan mana Buernya dan mana uangnya.
7. Bahwa benar melihat Saksi-2 marah-marah maka Saksi-1 menjawab dengan kalimat "Buernya siap datang untuk membayar, yang penting barangnya ditunjukkan", selanjutnya Saksi-2 tetap ngotot menanyakan "mana uangnya ada atau tidak" kemudian Terdakwa mengatakan "Uangnya ada di dalam mobil" kemudian Saksi-2 menjawab "Ayo kita lihat".
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke mobil untuk melihat uang tersebut, setelah Saksi-2 melihat uang tersebut kemudian langsung mengambil uang yang berada di dalam tas kantong kresek dan selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Sdr. Wartam (Saksi-4) untuk dilakukan pengecekan apakah uang tersebut asli atau tidak.
9. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-4, Saksi-2, dan Saksi-3 masuk ke dalam kantor untuk mengambil alat pengecekan uang, di dalam kantor pabrik penggilingan padi, selanjutnya Saksi-4 melakukan pengecekan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan alat sinar Ultraviolet merk JOIKO tipe MD-100 tidak timbul gambar dan logo Hologram yang ada di dalam uang tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata hasilnya uang tersebut palsu.
10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa berangkat dari Cawang

Hal 54 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta menuju ke Indramayu bersama dengan Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII tersebut, Terdakwa membawa uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar pecahan 100,00 USD (seratus dollar Amerika).

11. Bahwa benar barang bukti berupa uang palsu sebanyak 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Dollar Amerika pecahan 100,00 (seratus dollar Amerika) yang berada di dalam tas kantong kresek telah diamankan oleh pihak Polsek Kandanghaur, dan selain barang bukti yang diamankan oleh pihak Polsek Kandanghaur tersebut masih ada barang bukti lain yaitu uang sebanyak 1.907 (seribu sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) lembar pecahan 100,00 USD (seratus dollar Amerika) yang berada di dalam tas Ransel yang dibuang oleh Terdakwa ke tempat sampah yang berada di sekitar kantor Polsek Kandanghaur dan saat ini uang tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Dansubdenpom Indramayu.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang palsu dari Sdr. Tedi dan Sdr. Untung lalu Terdakwa simpan di dalam mobil, kemudian pada hari Selasa tanggal tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa membawa uang palsu tersebut ke Indramayu untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan hal itu sepengetahuan dari Saksi-1 untuk melakukan transaksi pembelian pedang samurai, walaupun pada kenyataannya baik itu penjual pedang samurai yaitu Saksi-2 maupun Terdakwa, Saksi-1 dan juga Saksi-3 selaku orang yang akan membeli pedang samurai tersebut sama-sama tertipu dimana Terdakwa dan Saksi-1 berniat akan memakai uang palsu tersebut untuk membeli pedang samurai, sedangkan pedang samurai yang akan dijual oleh Saksi-2 juga palsu menurut keterangan dari Saksi-1, dan kemudian atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa ditangkap di Indramayu sehingga secara fisik uang palsu tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan juga akan dipergunakan dalam transaksi jual beli pedang samurai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang membelanjakan rupiah", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang diketahui merupakan rupiah palsu.

Yang dimaksud Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 55 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Terdakwa datang ke Kos-kosannya Sdr. Untung di Jalan Gelong Raya Tomang Jakarta Barat, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Untung, selanjutnya Sdr. Untung memberitahukan kepada Terdakwa kalau Sdr. Untung mempunyai uang Dollar Amerika.
2. Bahwa benar saat itu Sdr. Untung juga menanyakan kepada Terdakwa "Ada orang nggak yang bisa mensistemkan uang Dollar", dan atas pertanyaan Sdr. Untung tersebut kemudian Terdakwa menjawab "Nanti saya tanyakan dulu kepada kawan saya", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Untung "Ya sudah saya tunggu jawabannya" kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Made yang nama dan alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan menanyakan "Pak Made, pak Untung mempunyai uang Dolar Amerika palsu apakah bisa di sistimkan", dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut dijawab oleh Sdr. Made "Bisa pak", kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah nanti saya sampaikan kepada pak Untung".
4. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan jawaban dari pak Made, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung menelepon Sdr. Untung dengan mengatakan kalau uang dollar tersebut dapat disistemkan.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Untung agar datang ke Kos-kosannya, kemudian sekira 10.00 Wib Terdakwa datang ke Kos-kosannya Sdr. Untung, dan setelah bertemu dengan Sdr. Untung, lalu Sdr. Untung langsung menyerahkan uang Dollar Amerika pecahan 100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar, dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Nopol. 9006-XVII dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Untung mengatakan "Pak Bardi tolong hubungi pak Tedi, ada Informasi penting", kemudian Terdakwa menjawab "Ia pak saya Telepon pak Tedi", selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Tedi dan menanyakan "Pak Tedi saya ditelepon sama pak Untung agar menghubungi pak Tedi, ada info apa pak", kemudian dijawab oleh Sdr. Tedi "Ya udah kesini saja ngobrolnya, jangan ditelepon" selanjutnya Terdakwa jawab "Iya pak, tolong kirim alamat dan Shareloknya".
7. Bahwa benar kemudian Sdr. Tedi mengirim lokasi pertemuannya yaitu di Rumah Makan Soto Mie yang beralamat di Jalan Meruya kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sampai di Rumah makan soto mie dan bertemu dengan Sdr. Tedi.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tedi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tedi makan soto mie, dan setelah makan soto mie selanjutnya Sdr. Tedi mengatakan kepada

Hal 56 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Pak Bardi menurut informasi dari pak Untung katanya ada kawannya yang bisa mensistemkan uang palsu ini", dan atas pertanyaan Sdr. Tedi tersebut kemudian Terdakwa menjawab "iya pak, saya bawa dulu uangnya nanti saya tanyakan ke kawan saya.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa ketemu sama kawan Terdakwa nanti Terdakwa informasikan", kemudian Sdr. Tedi menyerahkan 1 (satu) tas punggung yang berisi uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah uang palsu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Tedi selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Nopol 9006-XVII, dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
11. Bahwa benar yang dimaksud dengan mensistemkan uang palsu tersebut yaitu dengan cara menukarkan uang palsu dengan uang yang syah di Bank Indonesia melalui orang dalam atau melalui pintu belakang, dan Terdakwa belum pernah mensistemkan uang palsu tersebut ke Bank Indonesia atau ke Bank lainnya.
12. Bahwa benar yang melatar-belakangi Terdakwa ingin melakukan kegiatan mensistemkan uang palsu tersebut dikarenakan Terdakwa tergiur dengan imbalan yang akan diberikan oleh Sdr. Tedi dan Sdr. Untung, namun Terdakwa belum tahu akan diberi imbalan berapa, dikarenakan saat Sdr. Tedi dan Sdr. Untung menjanjikan akan memberikan imbalan tersebut Sdr. Tedi dan juga Sdr. Untung tidak menyebutkan angkanya, akan tetapi hanya menjanjikan akan memberikan imbalan apabila uang palsu tersebut sudah berhasil disistimkan.
13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib sewaktu Terdakwa berada di Mess Landam XVII/Cendrawasih yang berada di Matraman Jakarta Timur ditelepon oleh Saksi-1 mengatakan "Bang pagi ini kita ke Indramayu, kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Cawang menggunakan kendaraan dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII yang di dalam mobil sudah ada uang Dollar Amerika pecahan 100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Untung dan 1 (satu) tas punggung yang berisi uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Tedi, untuk menemui Saksi-1.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke wilayah Indramayu untuk menemui Saksi-3 **dalam rangka melaksanakan transaksi jual-beli pedang samurai**, kemudian pada sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3 di Desa Drunten Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu, Saksi-3 tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa uang palsu, namun

Hal 57 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian Saksi-1 sejak dari Cawang Jakarta Timur sudah mengetahui kalau Terdakwa membawa uang palsu yang akan dipakai untuk melakukan transaksi jual-beli pedang samurai, dimana Saksi-1 saat itu mengaku sebagai buyernya.

15. Bahwa benar sebelum sampai ke tempat yang dituju Saksi-1 sempat memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Darto (Saksi-2) meminta diperlihatkan uang untuk menghadirkan pedang Samurai yang akan dibelinya, kemudian Terdakwa menjawab "itu ada uang di dalam tas, sambil menunjukan ke arah tas yang ada di dalam mobil dinas Toyota Rush Noreg 9006-XVII"
16. Bahwa benar setelah bertemu Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-2 akan tetapi tidak diangkat kemudian Saksi-3 meminta tolong temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menghubungi Saksi-2 melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp akan tetapi pada saat itu Saksi-2 mau menemuinya kalau ada uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta) rupiah sebagai uang pembayaran samurai.
17. Bahwa benar dikarenakan pada saat itu Saksi-2 mau menemui kalau ada uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta) rupiah maka Terdakwa berinisiatif memfoto uang palsu yang berada di dalam kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa membawa uang palsu, dan selanjutnya mengirimkan kepada Saksi-2 melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp untuk mensiasati pertemuan antara Saksi-2 dengan Saksi-3.
18. Bahwa benar setelah foto uang palsu tersebut dikirim kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mau bertemu, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-3 beserta beserta 2 (dua) orang temannya Saksi-3 berangkat menuju ke Pabrik penggilingan padi dimana Saksi-2 berada, dan setelah bertemu dengan Saksi-2 tiba-tiba Saksi-2 langsung marah-marah dan menanyakan mana Buyernya dan mana uangnya.
19. Bahwa benar melihat Saksi-2 marah-marah maka Saksi-1 menjawab dengan kalimat "Buyernya siap datang untuk membayar, yang penting barangnya ditunjukkan", selanjutnya Saksi-2 tetap ngotot menanyakan "mana uangnya ada atau tidak" kemudian Terdakwa mengatakan "Uangnya ada di dalam mobil" kemudian Saksi-2 menjawab "Ayo kita lihat".
20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke mobil untuk melihat uang tersebut, setelah Saksi-2 melihat uang tersebut kemudian langsung mengambil uang yang berada di dalam tas kantong kresek dan selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Sdr. Wartam (Saksi-4) untuk dilakukan pengecekan apakah uang tersebut asli atau tidak.
21. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-4, Saksi-2, dan Saksi-3 masuk ke dalam kantor untuk mengambil alat pengecekan uang, di dalam kantor pabrik penggilingan padi, selanjutnya Saksi-4 melakukan pengecekan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan alat sinar Ultraviolet merk JOIKO tipe MD-100 tidak timbul gambar

Hal 58 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan logo Hologram yang ada di dalam uang tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata hasilnya uang tersebut palsu.

22. Bahwa benar uang palsu sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Tedi dan sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar pecahan 100,00 (seratus dollar Amerika) yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Untung oleh penyidik telah diperiksakan ke Bank Indonesia perwakilan Cirebon dengan hasil analisis tertuang dalam surat Nomor : 23/27/Cn-PUR/Srt/Rhs, tanggal 23 Agustus 2021, beserta lampiran analisis laboratorium dengan kesimpulan uang tersebut tidak asli/palsu sedangkan terhadap uang Dollar Amerika Pihak Bank Indonesia tidak berwenang menentukan asli atau tidak asli/palsu karena bukan produk Bank Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang diketahui merupakan rupiah palsu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dakwaan kedua :

"Setiap orang yang membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa ini serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa yang suka mengabaikan aturan-aturan hukum yang ada sehingga Terdakwa dengan semaunya melakukan tindak pidana yang sebenarnya Terdakwa sadari kalau apa yang dilakukan Terdakwa itu adalah salah dan dapat dipidana, namun oleh karena Terdakwa tergiur dengan hasil yang akan Terdakwa peroleh apabila Terdakwa berhasil mengedarkan uang rupiah palsu tersebut, sehingga Terdakwa melanggar aturan hukum tersebut.
2. Pada hakekat perbuatan Terdakwa ini tidak mungkin terjadi seandainya Terdakwa sejak awal menyadari apa yang Terdakwa lakukan itu adalah salah dan melanggar hukum, namun oleh karena ketidak-waspadaan dari Terdakwa sehingga Terdakwa

Hal 59 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimanfaatkan oleh orang lain dengan iming-iming diberikan keuntungan sehingga Terdakwa mengabaikan kalau dirinya adalah seorang anggota TNI yang seharusnya mendukung program pemerintah di dalam mencegah peredaran uang palsu di Indonesia yang berdampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia.

3. Akibat perbuatan Terdakwa sangatlah merugikan bagi perekonomian di Indonesia, dan hal ini juga sangatlah mempermalukan institusi TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya karena Terdakwa secara tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perekonomian Indonesia, apalagi saat ini perekonomian Indonesia dimasa Pandemi Covid-19 sangatlah memperhatikan.
4. Perbuatan Terdakwa ini bukan hanya menimbulkan kerusakan ekonomi dengan mengedarkan uang rupiah palsu tersebut, namun pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, ternyata Terdakwa menggunakan kendaraan yang Terdakwa peroleh dengan cara yang tidak benar dan diduga melanggar pidana, baik pidana umum dan juga pidana militer yaitu menggunakan Nomor Register Kendaraan Dinas Militer Kodam XVII/Cenderawasih yang tidak terdaptar di Denma Kodam XVII/Cenderawasih.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa selama persidangan bersifat kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.

#### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak berterus-terang dan lebih banyak menutupi kesalahannya sehingga hal ini menghambat dalam mengali dan mencari fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa ini.
2. Perbuatan Terdakwa ini sangatlah memalukan institusi TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dan sangat berdampak jelek terhadap nama baik TNI.
3. Perbuatan Terdakwa ini diketahui secara meluas oleh banyak orang, bahkan sempat viral dan menghebohkan, hal ini sangatlah memalukan istitusi TNI dimana masyarakat mengetahui kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh parjurit TNI.

Hal 60 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa ini sangat mempengaruhi terjadinya kerusakan dibidang perekonomian yang berdampak pada hancurnya perekonomian di Indonesia.
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini juga mengungkap adanya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun hal itu tidak menjadi materi dalam dakwaan Oditur Militer sehingga tidak dapat diungkap dan dibuktikan secara langsung dalam persidangan perkara yang saat ini didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai makna yang terdapat dari dibuatnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dimana makna yang tersirat dari undang-undang tersebut adalah betapa besarnya pengaruh dan dampak yang timbul terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat apabila tindak pidana ini terjadi dan dibiarkan, untuk itu maka pembentuk undang-undang ini menerapkan ancaman pidana yang begitu berat bagi pelaku atas pelanggaran dari undang-undang ini.

Disamping itu didalam kata pembuka dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu di dalam bagian menimbang poin a dan b termuat kalimat yaitu :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.
- b. Bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan pertimbangannya tersebut di atas, untuk itu Majelis Hakim sangat menilai serius atas tindak pidana ini sama halnya terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, Illegal logging, Illegal fishing, Migas dan lain-lain, yang dampaknya sangatlah meresahkan dan mengganggu stabilitas negara khususnya perekonomian.

Menimbang : Bahwa setelah pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari besarnya nilai uang rupiah palsu yang dikuasai dan akan dipergunakan oleh Terdakwa, hal ini sangatlah membahayakan perekonomian dan sangat meresahkan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini secara tidak langsung telah menodai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.

Hal 61 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan pada saat perekonomian Indonesia dalam kondisi yang tidak baik yaitu dalam menghadapi Pandemi Covid-19.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan penekanan serta perintah Panglima TNI yaitu untuk mendukung semua program pemerintah di dalam menghadapi situasi perekonomian dan juga dalam menghadapi situasi bencana Covid-19 saat ini.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah dalam membangkitkan kembali situasi perekonomian akibat dampak dari Covid-19.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa ini apabila dibiarkan sangat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat yang berdampak pada tidak terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7. Bahwa bila dilihat dari begitu beratnya ancaman pidana dari dakwaan Oditur Militer tersebut, serta dikaitkan dengan permohonan Oditur Militer tentang lamanya pidana penjara yang dimohonkan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim menilai apabila keberadaan Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas TNI sedangkan Terdakwa tidak berbuat apa-apa selama menjalani pidananya di Lembaga Permasyarakatan Militer, hal ini sangatlah merugikan dan tidak ada azas manfaat yang didapat baik itu bagi Kesatuan Terdakwa dan NKRI dimana Terdakwa tidak berbuat apa-apa dalam kurun waktu menjalani pidana penjara sedangkan Terdakwa masih menerima penghasilannya sebagai prajurit TNI.
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer walaupun Oditur Militer dalam tuntutanannya tidak ada pidana tambahan, dan oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai masih terlalu ringga dengan tingkat kesalahan yang Terdakwa lakukan dikaitkan juga dengan ancaman pidana dari dakwaan Oditur Militer, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa tersebut perlu diperberat dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa ini menjadikan efek jera bukan hanya buat Terdakwa tetapi juga bagi prajurit TNI lainnya agar mereka tidak mencoba-coba melakukan kesalahan yang sama.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu sedikit bila dibandingkan dengan besarnya pidana denda dari pasal dakwaan Oditur Militer tersebut dikaitkan juga dengan kerugian yang akan timbul dengan jumlah uang

Hal 62 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

palsu yang Terdakwa kuasai dan akan dipergunakan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu menambahkan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik pidana penjara dan juga pidana denda berdasarkan stratmat minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini telah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim dengan mendasari agar tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI dan warga negara selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung-jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar Uang kertas palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b. 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar Uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- c. 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar Uang kertas palsu pecahan 100 Dolar Amerika.
- d. 1 (satu) unit kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII.
- e. 1 (satu) buah BNKB (Bukti Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 3043/RAN/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
- f. 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Rush Nopol AA 8893 LF, Nomor : 15587613.B.

2. Surat-surat :

1 (satu) lembar surat Hasil Analisa uang palsu dari Bank Indonesia perwakilan Cirebon, Nomor : 23/27/Cn-PUR/Srt/Rhs tanggal 23 Agustus 2021 beserta lampiran analisis laboratorium.

Hal 63 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti poin a, b dan c berupa uang rupiah dan dolar Amerika dimana uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar tersebut sudah dinyatakan TIDAK ASLI (PALSU) sedangkan uang pecahan 100 (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar tersebut tidak dapat ditentukan statusnya ASLI atau PALSU namun secara kasap mata Uang Dolar tersebut adalah PALSU, dan uang-uang tersebut adalah uang yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, agar tidak disalahgunakan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang poin a, b dan c tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu **disita untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti poin d, e dan f berupa Kendaraan roda empat berikut BNKB dan STNK tersebut diduga diperoleh oleh Terdakwa dengan cara melanggar hukum dimana harga yang dibayar oleh Terdakwa untuk memperoleh kendaraan tersebut sangat mencurigakan dan tidak wajar serta dinyatakan tidak sah peruntukannya dan **tidak jelas kepemilikannya**, dimana kendaraan tersebut adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, agar tidak disalahgunakan lagi dan hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang poin d, e dan f tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu **disita untuk Negara.**

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya serta tidak diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu **tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan sejak awal persidangan Terdakwa berada dalam penahanan serta untuk mem-permudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 64 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUBARDI, Serka NRP 31970272080575 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Membelanjakan rupiah palsu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (tahun) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a. 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) lembar Uang kertas palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- b. 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) lembar Uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- c. 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar Uang kertas palsu pecahan 100 Dolar Amerika.

Disita untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- d. 1 (satu) unit kendaraan dinas Toyota Rush Noreg. 9006-XVII.

- e. 1 (satu) buah BNKB (Bukti Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 3043/RAN/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

- f. 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Rush Nopol AA 8893 LF, Nomor : 15587613.B.

Disita untuk Negara.

- 2) Surat-surat :

1 (satu) lembar surat Hasil Analisa uang palsu dari Bank Indonesia perwakilan Cirebon, Nomor : 23/27/Cn-PUR/Srt/Rhs tanggal 23 Agustus 2021 beserta lampiran analisis laboratorium.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 65 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari ini Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Penasihat Hukum melalui DARING Fahmy Farezky, S.H., Lettu Chk NRP 11170023350887, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 21010091950482 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap&Ttd

Muhammad Saleh, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Dendi Sutiyoso S.S, S.H  
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Pengganti Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H.  
Pelda NRP 21010091950482

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengganti Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H.  
Pelda NRP 21010091950482

Hal 66 dari 65 hal, Putusan  
Nomor 191-K/PM.II-  
09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id